



## PUTUSAN

Nomor 80/PUU-XI/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Herdaru Manfa Luthfie**  
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 20 Juli 1977  
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 121  
RT/RW 032/008, Warungboto, Umbulharjo,  
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta
2. Nama : **Fajar Kurniawan**  
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 2 November 1982  
Alamat : Jalan Babaran Nomor 89C RT/RW 032/008  
Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta,  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Oktober 2013 memberi kuasa kepada i) **Agung Pribadi, S.H.**; ii) **Daru Supriyono, S.H.**; iii) **Pradnanda Berbudy, S.H., M.H.**; iv) **R. Heri Sukrisno, S.H., M.H.**; v) **Hedy Christiyono Nugroho, S.H., M.H.**; dan vi) **Achmad Deva Permana, S.H.** yaitu advokat/pengacara/konsultan hukum/advokat magang yang tergabung dalam “**Serikat Pekerja Hukum Penegakan Konstitusi (SPHPK)**” yang beralamat di Jalan Tunjung Baru B-8 Baciro, Yogyakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;



Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.4] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
 Membaca keterangan ahli para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
 Membaca kesimpulan para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 410/PAN.MK/2013 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 80/PUU-XI/2013 pada tanggal 18 September 2013, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 16 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2013, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Perpu 1/2013). (vide bukti P-1)
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Pasal 24 C ayat (1) UUD Tahun 1945 antara lain menyatakan:



*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ....”*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”.*

a. *menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”*

3. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. Hal mana lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berbunyi: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*.
4. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, menyebutkan dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 *“Pengujian adalah pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang MK.*
5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, pada Pertimbangan Hukum dalam bagian kewenangan Mahkamah, menyebutkan: *“Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut*



Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”

Dengan demikian, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap UUD 1945.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

## II. Kedudukan Hukum Para Pemohon (*legal standing*)

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum.
2. Bahwa melihat pernyataan tersebut maka Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan judisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2013 yang bertentangan dengan UUD 1945;
3. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*



- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *lembaga negara.*
4. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945";  
Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional, namun dengan menganalogikannya dengan definisi hak konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945.
5. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Dan syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
- Untuk selanjutnya pembahasan secara terperinci mengenai *legal standing* masing-masing para Pemohon akan diuraikan pada bagian di bawah ini.
- a) Bahwa para Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia baik berdasarkan UUD 1945 maupun perundang-undangan telah memberikan mandat keterwakilannya melalui konstitusi kepada anggota DPR yang salah satu tugasnya adalah membentuk Undang-Undang (*legislasi*). Bahwa anggota DPR sebagai sebuah institusi perwakilan dari para Pemohon seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembentukan perundang-undangan dengan baik, benar, serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan tidak dilakukannya tugas dan kewajiban DPR dalam proses yang baik dan benar terkait dengan permohonan *a quo* maka jelaslah bahwa para Pemohon yang telah memberikan mandatnya kepada anggota DPR telah berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya;
  - b) Bahwa kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk



kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 19 UU MK dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu 1/2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Penjelasan;

- c) Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia (vide bukti P-2). Para Pemohon adalah perorangan yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan penjaga konstitusi (*guardian of constitution*);
- d) Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 19 UU MK dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2013 yang menyebutkan:

Pasal 19 UU MK menyatakan:

*“Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif”.*

Penjelasan Pasal 19 UU MK menyatakan:

*“Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan”.*

Pasal 20 ayat (1) Perpu 1/2013 menyatakan:

*“Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A”.*

Pasal 20 ayat (2) Perpu 1/2013 menyatakan:

*“Ketentuan mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial”.*

Pasal 20 ayat (3) Perpu 1/2013 menyatakan:

*“Seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel”.*

6. Bahwa Pasal 19 UU MK adalah ketentuan untuk melaksanakan proses pencalonan hakim konstitusi dengan secara transparan dan partisipatif. Hal mana transparan dan partisipatif dalam penjabarannya disebutkan bahwa



calon hakim konstitusi dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik untuk meminta masukan dari masyarakat. Ketentuan ini memberikan hak kepada para Pemohon untuk turut berpartisipasi dalam rekrutmen hakim konstitusi. Akan tetapi, sampai dengan saat ini para Pemohon tidak pernah mengetahui bagaimana mekanisme/tata cara agar dapat para Pemohon menggunakan haknya berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU MK.

Pasal 20 ayat (1) Perpu 1/2013 adalah amanat/perintah kepada MA, DPR, dan Presiden untuk mengatur tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. Ketentuan tersebut merupakan suatu kewajiban bagi MA, DPR, dan Presiden untuk mengeluarkan suatu peraturan yang bersifat internal untuk mengatur tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi.

Pasal 20 ayat (2) Perpu 1/2013 adalah amanat/perintah kepada Komisi Yudisial untuk mengatur tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli. Ketentuan tersebut merupakan kewajiban bagi Komisi Yudisial untuk mengeluarkan suatu peraturan yang bersifat internal untuk mengatur mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli.

Pasal 20 ayat (3) Perpu 1/2013 adalah prinsip dalam melaksanakan seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi yang harus dilaksanakan secara akuntabel dan objektif. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli. Hal ini jelas karena prinsip dalam Pasal 20 ayat (3) hanya untuk Pasal 20 ayat (1) Perpu 1/2013.

7. Bahwa ketentuan Pasal 19 UU MK dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu 1/2013 ternyata masih meninggalkan persoalan berkaitan dengan rekrutmen hakim konstitusi. Dalam hal menghadirkan hakim konstitusi yang berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, keberadaan Pasal 19 UU MK yang memberikan hak kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses rekrutmen hakim konstitusi adalah merupakan prinsip dari rekrutmen hakim konstitusi yang paling inti dan mendasar. Hanya saja, ketentuan tersebut dari sejak diundangkannya UU MK tahun 2004 hingga diajukannya permohonan uji materi ini, para Pemohon tidak melihat prinsip dalam Pasal 19 UU MK



tersebut diatur/terimplementasi secara jelas dan tegas baik dalam UU MK itu sendiri maupun dalam Perpu 1/2013 yang baru saja dikeluarkan oleh Presiden.

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 1/2013, dalam rekrutmen hakim konstitusi harus dilaksanakan adanya proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli, serta proses seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi yang mekanismenya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial dan masing-masing lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi (MA, DPR dan Presiden).

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Perpu 1/2013, dalam proses seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Rekrutmen hakim konstitusi dengan berdasarkan prinsip tersebut adalah jelas untuk menghadirkan hakim konstitusi yang berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Akan tetapi, dalam proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli, prinsip objektif dan akuntabel tidak perlu dipakai. Ketentuan secara tegas diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Perpu 1/2013 yang menyatakan "*Seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel*". Ketentuan tersebut tidak menyatakan prinsip objektif dan akuntabel dilaksanakan dalam uji kelayakan dan kepatutan.

8. Bahwa pemberian wewenang pengaturan uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli serta proses seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi yang mekanismenya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial dan masing-masing lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi (MA, DPR dan Presiden) berpotensi menegasikan ketentuan Pasal 19 UU MK. Selain itu juga, proses uji kelayakan dalam rekrutmen hakim konstitusi jelas tidak didasarkan pada Pasal 20 ayat (3) Perpu 1/2013.

Bahwa Perpu 1/2013 tidak mengatur sama sekali mengenai implementasi dari Pasal 19 UU MK. Begitupun terhadap uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Panel Ahli, dapat dilakukan dengan secara tidak objektif dan tidak akuntabel.





Bahwa konstruksi hukum yang demikian dalam rekrutmen hakim konstitusi, memberikan celah yang besar bagi lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli serta proses seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dengan sesuka-sukanya. Bahwa dengan demikian, rekrutmen hakim konstitusi yang didasarkan pada Pasal 19 UU MK dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu 1/2013 merupakan bentuk dari tidak adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam hal menghadirkan hakim konstitusi yang berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

9. Bahwa dengan ditetapkannya Pasal 19 UU MK dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu 1/2013 yang mengatur mengenai uji kelayakan dan kepatutan dan pencalonan, pemilihan, pengakatan serta penetapan hakim konstitusi, telah mengakibatkan kerugian konstitusional para Pemohon dan atau setidaknya berpotensi dilanggarnya hak konstitusional para Pemohon serta pihak terkait lainnya. Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kepedulian terhadap Mahkamah Konstitusi, yang dengan berlakunya Pasal 19 UU MK dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2013, maka para Pemohon melihat tidak adanya jaminan hukum atas kepastian hukum yang adil di Indonesia dalam hal rekrutmen hakim konstitusi yang berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Bahwa dengan demikian, maka ketentuan Pasal 19 UU MK dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2013 tersebut merugikan atau setidaknya potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa para Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian atas UU MK dan Perpu 1/2013 tersebut terhadap UUD 1945;
11. Merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa



kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji *legal standing* Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. Ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Keempat kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon. Kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka para Pemohon dirugikan dan/atau potensial dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 19 UU MK dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2013. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 19 UU MK dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2013 dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak lagi dirugikan dan/atau potensial dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan potensi kerugian para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku;



Dengan demikian, maka jelaslah bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan hak uji ini.

### III. Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)

Bersesuaian dengan Pasal 51 ayat (3) UU MK, yang berbunyi:

*“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*

- a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
- b. *materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, menyebutkan dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

*“Pengujian adalah pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”*

#### A. Objek Permohonan

Para Pemohon, mengajukan pengujian terhadap berlakunya:

Pasal 19 UU MK dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2013, yang berbunyi:

Pasal 19 UU MK menyatakan:

*“Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif”.*

Penjelasan Pasal 19 UU MK menyatakan:

*“Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan”.*

Pasal 20 ayat (1) Perpu 1/2013 menyatakan:

*“Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A”.*



Pasal 20 ayat (2) Perpu 1/2013 menyatakan:

*“Ketentuan mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial”.*

Pasal 20 ayat (3) Perpu 1/2013 menyatakan:

*“Seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel”.*

## **B. Pokok Permohonan**

### **Alasan Permohonan**

Adapun keberatan-keberatan para Pemohon terkait terbitnya UU MK dan Perpu 1/2013 tersebut, adalah sebagai berikut:

#### **A. Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi (*Guardian of Constitution*)**

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini diatur secara jelas dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Konsekuensi dari penerapan paham negara hukum, maka pelaksanaan kehidupan kenegaraan tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai hukum yang berlaku memberikan arah terhadap pelaksanaan kehidupan kenegaraan di Indonesia.
2. Bahwa konsepsi negara hukum mensyaratkan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, atau juga dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1) amandemen UUD 1945]. Sehubungan dengan konsep negara hukum di Indonesia, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (amandemen) menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Bahwa untuk memaknai sistem politik Indonesia berdasarkan UUD 1945, keterkaitan antara prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dengan prinsip negara hukum itu tidak dapat dilepaskan. Hubungan tentang demokrasi sebagai sistem politik tidak dapat dilepaskan dari hukum, sebab dari keduanya dapat diibaratkan dua sisi dari sekeping mata uang. Demokrasi tanpa hukum akan menimbulkan anarki, sebaliknya



hukum tanpa demokrasi hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif. Bagaimana bentuk dan mekanisme yang diinginkan dari suatu gagasan tentang demokrasi tentu harus dituangkan di dalam aturan-aturan hukum dan kepada aturan-aturan hukum itulah setiap konflik dalam berdemokrasi harus dicarikan rujukannya. Bahkan lembaga-lembaga negara yang akan dibentuk di dalam sistem yang demokratis haruslah dituangkan di dalam konstitusi yang pada dasarnya merupakan norma dasar atau hukum yang tertinggi di dalam suatu sistem pemerintahan; (Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cet I, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal 1).

Bahwa konsepsi negara demokrasi yang berlandaskan atas hukum sebenarnya telah lama dikemukakan oleh para filsuf. Plato dalam karyanya yang ketiga berjudul "*Nomoi*" mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. (Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, cetakan ke tiga, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hal 71-72). (vide bukti P-3)

Bahwa dengan demikian, teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah '*Supreme*' dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*). (Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Penganti Undang-undang (PERPU)*, Cetakan kedua, UMM Press, Malang, 2003, hal 11). (vide bukti P-4).

3. Bahwa keinginan dari negara untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara di Indonesia pasca reformasi, salah satunya diwujudkan dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan lembaga peradilan di samping lembaga Mahkamah Agung (MA). Sebagai lembaga peradilan yang pengaturannya ditegaskan dalam UUD 1945 dan UU MK serta



peraturan lainnya, MK memiliki beberapa kewenangan, yaitu menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kehadiran MK sebagai salah satu lembaga peradilan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi (*judicial review*), merupakan wujud penguatan prinsip *checks and balances*. Menurut Mahfud MD: “Hal yang sangat cukup baik dari gagasan penguatan *checks and balances* di dalam perubahan UUD 1945 adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang antara lain diberi wewenang oleh UUD hasil perubahan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD. Lahirnya MK merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian atas Undang-Undang terhadap UUD yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan”. (Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Kosntitusi)*, Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2007, hal 71) (vide bukti P-5).

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah ditegaskan bahwa gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik. Paling tidak ada empat hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu: (1) Sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme; (2) Mekanisme *checks and balances*; (3) Penyelenggaraan negara yang bersih; dan (4) Perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hal 223).
5. Bahwa kedudukan MK sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan guna terlaksananya prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi sebagaimana diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.



Prinsip tersebut harus mampu diimplementasikan sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada MK dalam melaksanakan peradilan. Hal tersebut merupakan fungsi MK sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum UU MK yang menyebutkan, bahwa fungsi MK adalah untuk menegakkan konstitusi dalam mewujudkan negara hukum dan demokrasi.

Penegakan konstitusi adalah pada hakikatnya melindungi dan menegakkan supermasi (konstitusi) hukum atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan penegakan negara hukum. Pandangan penegakan konstitusi tersebut dengan sendirinya mencakup pula perlindungan hak-hak dasar manusia atau warga negara sebagai salah satu prinsip dalam negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. (Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia (Suatu Kajian Dari Aspek Tugas dan Wewenangnya)*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2007, hal 127). (vide bukti P-6). Dalam ajaran konstitusionalisme yang dikembangkan oleh James Bryce dan C.F. Strong, dikatakan bahwa “*constitution is a collection of principles according to which the power of government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted* (konstitusi memuat kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah (arti luas) memuat hak-hak yang diperintah, serta memuat hubungan antara pemerintah dan yang diperintah menyangkut di dalamnya hak asasi manusia)”. Pandangan ini mempunyai makna konotasi adalah pembatasan kekuasaan dalam negara. (Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal hal 224). (vide bukti P-7)

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, fungsi MK dalam menegakan konstitusi bermakna bahwa MK adalah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakan konstitusi. Dalam setiap Putusan MK mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD (*judicial review*), maka akan terlihat peran MK dalam menjalankan fungsi penegakan konstitusi yakni perannya sebagai penjaga UUD



(*guardian of constitution*). Peran penjaga konstitusi yang dimiliki MK memang tidak terlepas dari kewenangannya sebagai lembaga pengadilan Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir yang mempunyai putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

## **B. Sistem Hukum di Indonesia dan Perlunya Hakim Mahkamah Konstitusi yang Berintergritas**

1. Bahwa negara berdasarkan konstitusi memberlakukan konstitusi sebagai "*the higher law*" dan "*fundamental law*". Sebagai rangkaian kaidah hukum tertinggi dan dasar semua kaidah hukum lain harus dibuat berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan asas dan kaidah tata urutan peraturan perundang-undangan. Semua kaidah yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi dan bertentangan dengan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Tanpa memegang teguh prinsip tata urutan ini, maka akan terjadi kesimpang-siuran sistem hukum, yang pada gilirannya akan menimbulkan kekacauan hukum dalam kehidupan negara maupun masyarakat. (Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, FH UII Press Yogyakarta, 2004, hal 246).
2. Bahwa sebagaimana diketahui, bahwa hak menguji Undang-Undang atau *judicial review* merupakan suatu kegiatan pengujian terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Pemberian kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum dari ketiga cabang kekuasaan di dalam negara diletakkan di tangan hakim.
3. Bahwa berangkat dari pemahaman di atas, jika dikaitkan dengan pengujian peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kewenangan MK, maka pengujian Undang-Undang mempunyai hubungan yang erat dengan sistem hukum yang berlaku. Artinya, pengujian suatu Undang-Undang yang diletakkan di tangan hakim Mahkamah Konstitusi, akan terkait dengan sistem hukum yang berlaku pada suatu negara.
4. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia yang berbasis pada sistem hukum eropa kontinental, tidak dikenal adanya *precedent system* (sistem preseden), yaitu putusan hakim terdahulu (dalam perkara yang





mempunyai sifat atau jenis yang sama) mengikat hakim yang akan datang. Sistem preseden lebih dikenal dalam sistem hukum *common law*. Hakim-hakim di Indonesia pada umumnya tidak menganut prinsip *the binding force of precedent* sebagaimana di negara-negara *Anglosaxon*, oleh karena itu otoritas dari majelis hakim begitu besarnya dalam memutuskan perkara. Dengan demikian peran hakim memang sangat penting dan menentukan dalam membuat “hitam putihnya” suatu putusan.

5. Bahwa tidak dikenalnya sistem preseden di Indonesia, maka pembatalan terhadap suatu Undang-Undang oleh Hakim Konstitusi tidak berdasarkan pada putusan hakim terdahulu. Pembatalan terhadap suatu Undang-Undang oleh Hakim Konstitusi harus berdasarkan kewenangannya yang telah diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang. Ini berarti bahwa MK memiliki keseimbangan wewenang dengan badan yang membuat Undang-Undang (DPR bersama Presiden) dalam rangka *checks and balances*. Bahwa kesemua itu adalah dalam rangka menjaga konstitusi.

6. Bahwa berdasarkan argumen di atas, maka jelas terlihat betapa pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai fungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of constitution*) dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi. Menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang menjaga dan menegakkan konstitusi jelas membutuhkan para hakim-hakim konstitusi yang berintegritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Hal ini sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, dimana selengkapnya berbunyi:

“Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara”.

Ketentuan konstitusi tersebut bermakna bahwa untuk menjadi hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi. Seorang hakim konstitusi itu haruslah orang yang mempunyai kredibilitas yang tinggi dibidangnya.



**C. Gambaran Historis Rekrutmen Hakim Konstitusi Sebelum Keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa semua negara menghendaki kekuasaan kehakiman bersifat independen dan bebas dari intervensi lembaga lain. Kalau tidak terlindungi dari pengaruh atau tekanan dari luar, para hakim tidak dapat menegakkan keadilan berdasarkan hukum, yang menjadi pegangan seorang hakim hanya hukum sebagaimana terdapat dalam norma-norma hukum yang dirumuskan dan diundangkan oleh lembaga atau organ yang ditentukan dalam konstitusi.

Agar dapat memperoleh hakim yang demikian itu, masalah rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi menjadi demikian penting. Secara teoritis pola rekrutmen atau pengangkatan hakim MK di Indonesia adalah mengikuti model pengangkatan *representative*. Dimana dalam model ini melibatkan sejumlah lembaga negara (*multiple*). Sebagai contohnya, di Italia tiga (3) dari sembilan (9) hakim konstitusi diajukan oleh Presiden, tiga (3) oleh parlemen, dan tiga (3) lainnya diajukan oleh Mahkamah Agung. Model pengangkatan seperti ini ditiru oleh Bulgaria, Korea, Mongolia, dan Indonesia. Model pengangkatan yang melibatkan sejumlah lembaga negara (*representative appointment*), dalam prespektif akademik diprediksi dapat mencegah terjadinya politisasi dalam proses rekrutmen. Cara menentukan hakim seperti ini diprediksi dapat menciptakan independensi institusional dan personal dari hakim dalam menunaikan tugas-tugas konstitusional ke depan. Dengan demikian, model pengangkatan yang melibatkan sejumlah institusi kenegaraan akan melahirkan legitimasi bagi para hakim. (Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi (Suatu Studi Tentang Ajudikasi Kosntitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal 265-266). (vide bukti P-8).

2. Bahwa model *recruitment* Hakim Konstitusi tersebut di atas, secara tegas diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:  
*"Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-*



*masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”.*

3. Bahwa lebih lanjut, mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi pengaturannya diatur secara khusus dengan Undang-Undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, yang berbunyi:

*“Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”.*

4. Bahwa untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, DPR telah mengundang UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 15 disebutkan:

- (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. adil; dan
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
- e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;



- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun; dan
- i. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:

- a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
- d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
- e. nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
- f. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik.

Bahwa ketentuan Pasal 15 tersebut di atas merupakan syarat-syarat yang secara umum harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi.

5. Bahwa sebeleum keluarnya Perpu 1/2013, terkait dengan bagaimana pola/mekanisme rekrutmen hakim konstitusi dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU MK. Ada pun ketentuan tersebut berunyi:

Pasal 18 ayat (1) menyatakan:

*“Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.*

Pasal 18 ayat (2) menyatakan:



*“Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden”.*

Pasal 19 menyatakan:

*“Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif”.*

Penjelasan Pasal 19 menyatakan:

*“Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan”.*

Pasal 20 ayat (1) menyatakan:

*“Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)”.*

Pasal 20 ayat (2) menyatakan:

*“Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel”.*

Bahwa setelah keluarnya Perpu 1/2013, pola/sistem rekrutmen hakim konstitusi menjadi bertambah, hal mana dapat dilihat dalam Pasal 18A, Pasal 18B dan Pasal 18C serta Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang menyebutkan:

Pasal 18A

- (1) Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebelum ditetapkan Presiden, terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli.
- (2) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden mengajukan calon hakim konstitusi kepada Panel Ahli masing-masing paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Panel Ahli menyampaikan calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan



ditambah 1 (satu) orang kepada Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden.

- (4) Dalam hal calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan kurang dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden mengajukan kembali calon hakim konstitusi lainnya paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang masih dibutuhkan.
- (5) Dalam hal calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sama dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden dapat langsung mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan, atau mengajukan tambahan paling banyak 3 (tiga) calon hakim konstitusi lainnya untuk diuji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli.
- (6) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden memilih hakim konstitusi sesuai jumlah yang dibutuhkan dari nama yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli, dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.

#### Pasal 18B

Panel Ahli menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah dibentuk oleh Komisi Yudisial.

#### Pasal 18C

- (1) Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Panel Ahli terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang diusulkan oleh Mahkamah Agung;
  - b. 1 (satu) orang diusulkan oleh DPR;
  - c. 1 (satu) orang diusulkan oleh Presiden; dan
  - d. 4 (empat) orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum.
- (3) Panel Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela;



- b. memiliki kredibilitas dan integritas;
  - c. menguasai ilmu hukum dan memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. berpendidikan paling rendah magister;
  - e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun; dan
  - f. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sebelum Panel Ahli dibentuk.
- (4) Anggota Panel Ahli dilarang mencalonkan diri sebagai calon hakim konstitusi.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.

#### Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.
- (3) Seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

Bahwa ketentuan tersebut di atas telah menambah rangkaian proses rekrutmen hakim konstitusi, dimana diantaranya adalah dalam rekrutmen hakim konstitusi calon hakim konstitusi wajib mengikuti 2 (dua) tahap, yaitu tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel ahli dan tahap seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi.

6. Bahwa ketentuan tersebut mengatur bagaimana sistem rekrutmen terhadap hakim konstitusi menjadi demikian bertambah dalam tahapannya, hanya saja ketentuan-ketentuan tersebut di atas menurut Para Pemohon tetap tidak mengatur secara tegas bagaimana prosedur/tata cara rekrutmen hakim konstitusi secara tegas. Ketentuan dalam Perpu 1/2013 tersebut masih mengatur secara umum



saja berkaitan dengan rekrutmen hakim konstitusi. Hal mana terbukti masih diberikannya wewenang kepada MA, DPR dan Presiden untuk mengatur tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi serta diberikannya wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mengatur tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Panel Ahli.

7. Bahwa keluarnya Perpu 1/2013 tetap tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai rekrutmen hakim konstitusi, sehingga para Pemohon beranggapan Perpu 1/2013 tidak menyelesaikan masalah terhadap rekrutmen hakim konstitusi.

Bahwa sebelum para Pemohon uraikan alasan-alasan keberatan para Pemohon terkait terbitnya Perpu 1/2013 berkaitan dengan rekrutmen hakim konstitusi, sebelumnya para Pemohon akan uraikan gambaran historis persoalan dari rekrutmen hakim konstitusi yang didasarkan pada UU MK sebelum terbitnya Perpu 1/2013.

8. Bahwa pola/sistem rekrutmen hakim konstitusi dengan berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU MK dalam pelaksanaannya ternyata telah terbukti menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakadilan hukum, dan jelas merugikan hak konstitusional Pemohon.

Ketentuan-ketentuan mengenai rekrutmen hakim konstitusi ternyata tidak secara tuntas diatur dalam UU MK. UU MK masih memberikan amanat lagi untuk mengatur tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi kepada lembaga-lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi.

9. Bahwa prosedur/tata cara pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi, ditentukan dalam peraturan internal MA, DPR, dan Presiden. Secara tegas hal tersebut diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU MK, yang berbunyi:

*“Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)”*

Bahwa Pasal 20 ayat (1) UU MK jelas mengamanatkan bahwa harus ada tata cara/proses seleksi, pemilihan serta pengajuan hakim





konstitusi. Akan tetapi, hal tersebut diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang untuk mengajukan hakim konstitusi. Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur dalam peraturan internal masing-masing lembaga yang berwenang untuk mengajukan hakim konstitusi.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU MK jelas mengamanatkan kepada MA, DPR dan Presiden untuk mengatur tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. Ketentuan tersebut merupakan suatu kewajiban bagi MA, DPR dan Presiden untuk mengeluarkan suatu peraturan yang bersifat internal untuk mengatur tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. Persoalannya sampai dengan sekarang peraturan internal sebagai amanat dari Pasal 20 ayat (1) UU MK tidak pernah dikeluarkan oleh MA, DPR, dan Presiden sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengajukan hakim konstitusi.

Bahwa dengan demikian, maka tidak menutup kemungkinan dengan model pengaturan yang demikian dalam rekrutmen hakim konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU MK, berpotensi menjadikan ketiga lembaga tersebut menggunakan kepentingan-kepentingan subyektif pada saat pengajuan hakim konstitusi.

10. Bahwa ketika MK baru pertama kali terbentuk, pada tanggal 13 Agustus 2003 MA menunjuk hakim karier tiga orang untuk menjadi hakim konstitusi tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) serta tidak ada masukan dari masyarakat. (Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 334). (vide bukti P-9).

Dalam konteks ini, para Pemohon menganggap hal tersebut adalah wajar, karena lembaga Mahkamah Konstitusi baru berdiri, sehingga diperlukan waktu untuk menyusun peraturan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UU MK. Sedangkan kebutuhan akan Hakim Konstitusi ketika itu sangat dibutuhkan dengan cepat.



Dengan demikian, tidak mungkin menunggu terbitnya peraturan internal tentang tata cara pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi dari masing-masing lembaga, sedangkan Mahkamah Konstitusi membutuhkan dengan cepat hakim-hakim konstitusi.

Persoalan menjadi lain, ketika sampai dengan saat ini ketiga lembaga baik MA, DPR dan Presiden sebagai lembaga yang diberikan amanat untuk mengatur tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi tidak juga mengaturnya atau mengeluarkan peraturan internal mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagai amanat dari Pasal 20 ayat (1) UU MK. Bahwa hal tersebut jelas berdampak terhadap terjadinya kekosongan hukum mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi

11. Bahwa tampaknya baik MA, DPR dan Presiden tidak mempunyai keinginan untuk melaksanakan amanat Pasal 20 ayat (1) UU MK dengan mengeluarkan peraturan internal tentang tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagai amanat dari Pasal 20 ayat (1) UU MK. MA, DPR dan Presiden tampaknya lebih mempunyai keinginan *political will* untuk tidak mengeluarkan peraturan internal tersebut. Bahwa sepanjang Para Pemohon ketahui hingga saat ini sampai dengan diajukannya permohonan uji materiil ini, peraturan internal tentang tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagai amanat dari Pasal 20 ayat (1) UU MK tidak pernah Pemohon temukan.

Bahwa dengan demikian, para Pemohon beranggapan bahwasannya MA, DPR dan Presiden lebih mempunyai *political will* untuk tetap terjadinya kekosongan hukum, agar MA, DPR dan Presiden dapat bertindak dengan bebas dan sesukanya dalam hal pengajuan hakim konstitusi.

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya amanat Pasal 20 ayat (1) UU MK baik oleh MA, DPR dan Presiden menyebabkan terjadinya ketiadaan peraturan dalam hal tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. Hal tersebut jelas menimbulkan beberapa persoalan konstitusional, diantaranya:



- (1) Dengan tidak dilaksanakannya amanat Pasal 20 ayat (1) UU MK oleh MA, DPR dan Presiden, menyebabkan tidak adanya tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dalam proses rekrutmen hakim konstitusi. Hal tersebut pada akhirnya memberikan celah/ruang kepada MA, DPR dan Presiden untuk menafsirkan dan menggunakan kewenangannya dalam pengajuan hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU MK sesuai dengan tafsirnya masing-masing.
- (2) Dengan tidak dilaksanakannya amanat Pasal 20 ayat (1) UU MK oleh MA, DPR dan Presiden, menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam hal tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. Hal ini jelas berdampak kepada MA, DPR dan Presiden untuk dapat langsung mengajukan hakim konstitusi kepada Presiden tanpa perlu melalui mekanisme pencalonan dan pemilihan terlebih dahulu.
- (3) Dengan tidak dilaksanakannya amanat Pasal 20 ayat (1) UU MK oleh MA, DPR dan Presiden, yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam hal tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, berpotensi menyebabkan kewenangan Presiden untuk menetapkan hakim konstitusi dengan Surat Keputusan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewenangan yang tanpa batas. Presiden dapat menggunakan kewenangan diskresinya mengeluarkan Keputusan (*beleidsregel*) untuk menetapkan hakim konstitusi secara langsung tanpa perlu melalui proses pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi, yang berarti juga tanpa perlu adanya uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Bahkan dapat juga tidak perlu melakukan publikasi di media massa baik cetak maupun elektronik, untuk meminta masyarakat memberi masukan atas calon hakim konstitusi.
- (4) Dengan tidak dilaksanakannya amanat Pasal 20 ayat (1) UU MK oleh MA, DPR dan Presiden, dapat menyebabkan terjadinya suap-menyuap/sogok-menyogok (*money politic*) serta MA, DPR



dan Presiden dapat bertindak suka atau tidak suka (*like or dislike*) dalam pengajuan hakim konstitusi.

12. Bahwa rekrutmen hakim konstitusi tidak mungkin untuk tidak dilakukan dengan alasan karena tidak adanya peraturan internal tentang tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. Pengisian hakim konstitusi tetap harus berjalan, walau dengan ketiadaan peraturan internal tentang tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. Dalam keadaan yang demikian, ketiadaan peraturan tersebut yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam hal tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, membuka peluang bagi MA, DPR dan Presiden untuk melaksanakan pengajuan hakim konstitusi dengan cara menafsirkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK sesukanya sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

13. Bahwa dengan tidak adanya peraturan internal di MA, DPR dan Presiden dalam hal pengajuan hakim konstitusi, dan telah mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum, maka pengajuan hakim konstitusi yang dilakukan pada akhirnya bermuara pada wewenang yang dimiliki oleh Presiden untuk menetapkan hakim konstitusi melalui Keputusan Presiden perlu melalui proses pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi serta tanpa perlu adanya uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Bahkan pemilihan terhadap Hakim konstitusi tidak dipublikasikan melalui media masa dan elektronik (amanat Pasal 19 UU MK dan Penjelasan).

14. Bahwa dengan terjadinya kekosongan hukum tersebut, untuk tetap melaksanakan pengisian hakim konstitusi, Presiden dapat menafsirkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU MK untuk bertindak mengangkat hakim konstitusi dengan mengeluarkan Keputusan Presiden. Ada pun bunyi Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU MK adalah sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan:

“Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.

Ayat (2) menyatakan:



“Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden”.

Bahwa ketentuan tersebut jelas telah memberikan kewenangan kepada Presiden dalam dua hal, yaitu: Pertama, memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi. Kedua, mengeluarkan keputusan Presiden untuk menetapkan hakim konstitusi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon dari DPR, Presiden dan MA diterima oleh Presiden.

15. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, serta dengan terjadinya kekosongan hukum berkaitan dengan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, maka Presiden dapat menggunakan wewenangnya untuk mengajukan hakim konstitusi dan langsung menetapkannya tanpa perlu melalui proses pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi serta tanpa perlu melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) serta tanpa perlu meminta masukan dari masyarakat (amanat Pasal 19 UU MK beserta Penjelasannya).

Hal ini mengartikan bahwa Presiden dapat menggunakan wewenangnya mengajukan dan menetapkan hakim konstitusi dengan bertindak suka atau tidak suka (*like or dislike*) serta sesuai dengan kepentingannya. Bahkan lebih jauh ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya suap-menyuap/sogok-menyogok (*money politic*).

16. Bahwa dengan demikian, ketiadaan peraturan yang terjadi karena kesengajaan dari MA, DPR dan Presiden untuk tidak melaksanakan amanat Pasal 20 ayat (1) UU MK, berpotensi memberikan ketidakadilan yang merugikan hak konstitusional para Pemohon.
17. Bahwa pada faktanya, pada tanggal 22 Juli 2013 Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P 2013 tentang pengangkatan hakim konstitusi Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., dan Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H. (vide bukti P-10).  
Bahwa para Pemohon dalam hal ini bukan mempermasalahkan keputusan Presiden tersebut, dan bukan juga untuk mempersoalkan



kredibilitas dari hakim konstitusi tersebut. Para Pemohon dalam hal ini hendak mempersoalkan pola/sistem rekrutmen hakim konstitusi dari sejak pencalonan sampai dengan penetapan hakim konstitusi oleh Presiden. Hal mana pola/sistem rekruteman hakim konstitusi dilaksanakan dengan mendasarkan pada Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK.

Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2), adalah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) menyatakan:

*"Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden".*

Pasal 18 ayat (2) menyatakan:

*"Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden".*

Pasal 19 menyatakan:

*"Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif".*

Penjelasan Pasal 19 menyatakan:

*"Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan".*

Pasal 20 ayat (1), menyatakan:

*"Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)".*

Pasal 20 ayat (2), menyatakan:

*"Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel".*

18. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) adalah merupakan derivasi dari Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Bahwa ketentuan Pasal 19 adalah merupakan proses publikasi calon hakim konstitusi untuk meminta



masukannya kepada masyarakat, yang harus dilakukan sebelum hakim konstitusi diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi dengan Keputusan Presiden. Bahwa Pasal 20 ayat (1) dan (2) adalah ketentuan yang mengamanatkan untuk dikeluarkannya peraturan internal mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, yang prinsip tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi harus dilakukan secara objektif dan akuntabel.

19. Bahwa bila merujuk Keputusan Presiden tersebut, dilihat dalam konsideran menimbang Keputusan Presiden tersebut tidak tergambar sama sekali proses pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi serta juga tidak dilakukan publikasi calon hakim konstitusi untuk meminta masukan kepada masyarakat. Bahkan terhadap hakim konstitusi Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H tidak dilakukan *fit and proper test* oleh Presiden. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Amir Syamsuddin, yang mengatakan kepada Tempo bahwa "Proses pencalonan Patrialis oleh Pemerintah dilakukan sejak Maret-setelah DPR memilih pengganti Mahfud MD. Tidak pakai "*fit and proper test*". Menurutnya, Patrialis dipilih karena mempunyai kapasitas sebagai hakim". (Tempo, dalam artikel "Berhakim Kepada Politikus", edisi 26 Agustus-1 September 2013, hal 40). (vide bukti P-11).

Berdasarkan hal tersebut di atas, mengartikan bahwa penetapan terhadap hakim konstitusi merujuk pada Keputusan Presiden tersebut, adalah dilakukan dengan tidak transparan dan tidak partisipatif, serta dilakukan dengan tidak secara objektif dan akuntabel. Sebagaimana pencalonan dan pemilihan terhadap hakim konstitusi seharusnya dilakukan secara transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK.

Pada konsideran mengingat keputusan tersebut juga terlihat bahwa Keputusan Presiden tersebut dikeluarkan tidak didasarkan pada peraturan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UU MK. Bahwa dengan demikian, hal ini secara nyata membuktikan ketiadaan peraturan internal yang seharusnya dikeluarkan oleh MA, DPR dan Presiden.



20. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka proses rekrutmen yang didasarkan semata pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, terlihat bahwa masih terdapat persoalan/masalah yang sangat menadasar dalam proses rekrutmen hakim konstitusi.

Bahwa dengan demikian, para Pemohon beranggapan bagaimana mungkin dengan pola/sistem rekrutmen hakim konstitsui yang masih menimbulkan permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi akan dapat menghasilkan hakim-hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945;

21. Bahwa adanya persoalan/permasalahan terhadap proses/sistem rekrutmen hakim konstitusi juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat saat ini. Persoalan rekrutmen hakim konstitusi sudah mulai dirasakan sejak lama. Saldi Isra dalam satu tulisannya di internet, menyampaikan bahwa:

“bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus mampu meletakkan dasar yang kokoh dalam proses rekrutmen Hakim Konstitusi. Semua itu hanya mungkin dilakukan kalau Undang-Undang mampu (1) menciptakan kriteria dan standar bagi ketiga institusi yang menjadi sumber rekrutmen, (2) membuka ruang adanya partisipasi publik selama proses rekrutmen berlangsung, dan (3) mengelaborasi Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 terutama untuk mendapatkan hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Kalau dibaca dengan teliti, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara rinci kriteria dan standar rekrutmen yang harus dilakukan. Undang-Undang hanya menentukan bahwa pemilihan Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang mengajukan Hakim Konstitusi. Memang ada tambahan yang harus dijadikan catatan khusus bahwa proses seleksi itu dilakukan secara objektif dan akuntabel yang didahului dengan pencalonan secara transparan dan partisipatif.





Dengan dibukanya ruang kepada lembaga-lembaga yang berwenang mengajukan Hakim Konstitusi untuk menentukan proses rekrutmen, maka sulit dapat diharapkan adanya tempat untuk partisipasi publik secara lebih luas. Kiranya, partisipasi publik hanya mungkin diharapkan di DPR karena lembaga ini memang mempunyai aturan seleksi pejabat negara dalam bentuk *fit and propert test*. Sementara itu, untuk calon yang berasal dari Presiden dan MA tidak mungkin diharapkan seperti proses yang dilakukan oleh DPR. Setidaknya, sampai akhir minggu lalu, Presiden belum mempublikasikan nama-calon yang akan diseleksi. Hal yang sama terjadi juga di MA.

Bagi DPR, khusus dalam melakukan rekrutmen Hakim Konstitusi, akan lebih baik kalau mekanisme *fit and propert test* dimodifikasi yaitu dengan melibatkan tokoh-tokoh yang punya pengetahuan memadai tentang konstitusi dan ketatanegaraan. Misalnya, dengan adanya persyaratan bahwa calon Hakim Konstitusi berusia tidak lebih dari 67 tahun, amat layak difikirkan untuk melibatkan beberapa orang tokoh senior seperti Sri Soemantri, Ismail Suny, Solly Lubis, dan Ruslan Abdul Gani selama *fit and propert test*.

Dengan cara seperti itu, DPR akan mampu memperkecil kemungkinan pertarungan politik antar-fraksi. Tidak hanya itu, kehadiran tokoh-tokoh senior itu mampu digunakan oleh DPR untuk mengetahui kemampuan penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan calon Hakim Konstitusi. Setidaknya, kesan lucu yang muncul selama ini bahwa orang yang menyeleksi mempunyai kemampuan di bawah yang diseleksi dapat dihindari. Saya percaya, kalau ini dilakukan, proses dan hasil rekrutmen yang dilakukan oleh DPR akan diterima lebih luas oleh publik.

Sementara itu, bagi Presiden, sebaiknya segera mengumumkan calon yang akan diseleksi. Sebab, dilihat dari konteks proses yang partisipatif, keterlambatan mempublikasikan nama-nama calon dapat mengurangi hak publik untuk berpartisipasi secara maksimal. Tidak ada salahnya juga jika Presiden melakukan *fit and propert test* seperti mekanisme yang ada di DPR. Pelaksanaan itu dapat saja dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Kehakiman



dan Hak Asasi Manusia, dan Jaksa Agung sepanjang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Barangkali, yang jauh lebih mencemaskan adalah kecenderungan yang terjadi di MA. Menurut Ketua Bagir Manan, MA tidak akan memberikan kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi selama proses rekrutmen berlangsung. Bahkan dengan alasan sudah tahu dengan semua calon hakimnya, Bagir Manan menyatakan bahwa MA tidak merencanakan melakukan *fit and proper test* terhadap calon Hakim Konstitusi yang akan diusulkan (*Media Indonesia*, 09/08-2003).

Dilihat dari prinsip pencalonan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, partisipasi merupakan sebuah keniscayaan. Bisa saja, Ketua MA sudah mengenal semua hakim yang akan dicalonkan tetapi hak publik untuk menilai nama-nama yang dinominasikan sebagai calon Hakim Konstitusi tidak bisa dihilangkan begitu saja. Apalagi, Penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengisyaratkan bahwa calon harus dipublikasikan di media massa agar publik mempunyai kesempatan memberikan masukan terhadap nama-nama yang akan diseleksi sebagai Hakim Konstitusi.

Tidak hanya itu, partisipasi publik penting artinya untuk mendapatkan Hakim Konstitusi sesuai dengan kehendak konstitusi. Ini erat kaitannya dengan Pasal 24C ayat (5) yang mensyaratkan bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Barangkali, segala upaya yang memungkinkan hadirnya calon Hakim Konstitusi yang bermasalah dapat dikurangi dengan adanya tekanan publik“.

([http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=51](http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=51)). (vide bukti P-12).

22. Bahwa persoalan rekrutmen hakim konstitusi kemudian menjadi demikian ramai diberitakan ketika Presiden mengangkat Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H dengan tanpa melalui proses pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi serta tanpa adanya uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Bahkan pengangkatan terhadap Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H sebagai Hakim konstitusi tidak melibatkan



partisipasi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu ahli hukum tata negara yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama, Prof. DR. Jimly Asshiddiqie berpendapat:

“Sistem rekrutmen yang digunakan pemerintah dalam memilih hakim konstitusi tidak sejalan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Akibatnya, hakim konstitusi terpilih menjadi terdelegitimasi karena sistemnya yang dipertanyakan oleh publik. Hal demikian disampaikan oleh mantan Ketua MK periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Rabu (7/8) dalam menanggapi penolakan beberapa kalangan atas penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi oleh pemerintah.

Jimly menjelaskan, Pasal 19 dan Pasal 20 UU MK secara jelas mengatur mengenai pemilihan hakim MK. Yakni, pemilihan hakim MK diatur dengan peraturan lebih lanjut.

Dalam konteks ini, pemilihan hakim MK seharusnya diatur dengan menggunakan peraturan Presiden (untuk pemerintah), peraturan Mahkamah Agung (untuk MA), dan tata tertib DPR. Namun, hingga 10 tahun setelah UU MK lahir, peraturan tentang pencalonan dan pemilihan hakim MK belum ada.

Tak hanya itu, tambah Jimly, UU MK juga mengamanatkan agar pencalonan hakim MK dilakukan secara transparan dan partisipatif. Mengenai pemilihannya, Undang-Undang memerintahkan agar dilakukan secara objektif dan akuntabel.

Namun pada pemilihan hakim konstitusi, baik Patrialis Akbar dan Hamdan Zoelva (sebelum Patrialis) oleh pemerintah dilakukan secara tiba-tiba. Proses pemilihan pun tidak digelar. Demikian pula dengan hakim MK yang berasal dari MA”.

(<http://skalanews.com/berita/detail/151745/Rekrutmen-Hakim-MK-oleh-Pemerintah-Tak-Sesuai-UU>). (vide bukti P-13).

23. Bahwa selain peristiwa pengangkatan Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H sebagai Hakim konstitusi, suatu peristiwa yang menjadikan persoalan/permasalahan terhadap proses/sistem rekrutmen hakim konstitusi menjadi sangat terasa dan perlu untuk segera diperbaiki



adalah peristiwa tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahwa dalam pemberitaan-pemberitaan peristiwa tersebut, beberapa ahli hukum tata negara dan tokoh masyarakat mulai memberikan pendapatnya terkait dengan proses/sistem rekrutmen hakim konstitusi. Ada pun pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat:

"Saya tidak sependapat jika MK dibubarkan. Menurut saya yang perlu dibenahi adalah proses rekrutmen hakim MK kedepan bisa lebih transparan serta ada tim independen untuk calon hakim MK".

(<http://www.kabar24.com/nasional/read/20131003/62/201962/ketua-mk-ditangkap-kpk-mahfud-md-minta-akil-mundur>). (vide bukti P-14).

Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori berpendapat:

"Bahwa untuk malakukan pembenahan sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi dan hakim agung disamping pembenahan dalam pengrekrutan hakim. Pernyataan itu terkait dengan ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh KPK terkait dugaan suap dalam perkara Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

"Rekrutment hakim MK dari tiga sumber, pertama dari Presiden tiga orang, MA tiga orang, DPR tiga orang, akhir-akhir ini kan banyak protes dari LSM," ujar Imam dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Selain itu, Imam pun mengkritisi para calon hakim yang diajukan, merupakan bagian dari partai politik yang sarat akan kepentingan.

"Semua yang sebenarnya kewenangan Presiden 3 orang, juga diisi oleh orang-orang parpol, Hamdan Zoelva (Wakil Ketua) dari parpol walau dia diangkat Presiden, ada lagi Pak Patrialis. Presiden ya harus nunjuk ahli di bidang hukum, agar orang-orang parpol di MK tidak terlalu banyak," terangnya.

Apa yang menimpa Akil saat ini, sambungnya, merupakan korupsi berbentuk uang. Namun, ketika cara rekrutmen itu tak dilakukan, Imam menilai kemungkinan korupsi dalam politik berpeluang besar terjadi di wilayah hukum konstitusi.



"Karena ikut-ikutan Pilkada, Pilpres. Jadi kita sangat khawatir dengan kondisi sekarang karena pola rekrutmen yang tidak konsisten dengan tujuan dari pemilihan hakim konstitusi yang masuk di MK itu," (<http://news.okezone.com/read/2013/10/03/339/875980/ky-sarankan-rekrutmen-hakim-mk-dibenahi>). (vide bukti P-15).

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zaenal Arifin Mochtar, berpendapat:

"Penangkapan Akil, menurut Zaenal memberikan pelajaran penting mengenai perlunya pelembagaan instrumen pengawasan internal yang ketat di lembaga negara dengan posisi strategis seperti MK. Selain itu, konsep seleksi hakim Mahkamah juga penting dikaji ulang agar tidak mudah diisi oleh ahli tata negara yang tidak memiliki profesionalitas dan integritas".

Pakar tata negara Fakultas Hukum UMY, Iwan Satriawan, berpendapat:

"mengkritik proses seleksi hakim MK yang memberikan peluang masuknya politisi ke lembaga tinggi negara. Kata dia Akil dan satu tersangka lain, CN, berasal dari partai yang sama, Golkar, sehingga memperkuat dugaan relasi politik menjadi pemicu suap. "Selama ini hanya mengisi pernyataan tidak aktif di partai, sementara Akil menjadi calon hakim MK setelah pensiun dari status anggota DPR dari Golkar 1999 sampai 2009," kata dia.

Menurut Iwan, idealnya calon hakim MK bukan berasal dari partai politik. Atau, dia melanjutkan, ada jeda lama antara waktu pencalonannya menjadi hakim MK dengan aktivitas di partai. "Idealnya sudah berhenti selama lima tahun dari aktivitas politik," kata dia.

Dia berpendapat penangkapan ketua MK merupakan penanda masih kelamnya jejak reformasi hukum di Indonesia. Kata dia, apabila tidak direspon secara konstruktif oleh internal MK dan tidak ada perbaikan dalam proses rekrutmen calon hakim, kasus ini bisa membuat lembaga ini makin terpuruk reputasinya. "Ini hook telak bagi MK, apalagi kalau ada kasus lainnya muncul".

(<http://www.tempo.co/read/news/2013/10/03/063518921/Pukat-UGM-Pecat-Akil-Mochtar-dari-Ketua-MK>). (vide bukti P-16).



24. Bahwa pendapat-pendapat tersebut di atas jelas memberikan gambaran yang sangat terang bahwa dalam sistem rekrutmen hakim konstitusi terdapat persoalan yang sangat mendasar yang tidak boleh dibiarkan untuk berlarut-larut. Bahwa persoalan yang paling mendasar dari sistem rekrutmen hakim konstitusi menurut Para Pemohon adalah berasal dari tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU MK oleh MA, DPR dan Presiden, yang pada akhirnya berdampak pada ketiadaan peraturan internal di MA, DPR dan Presiden mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi.

Bahwa seperti yang telah para Pemohon uraikan di atas, bahwa pengangkatan Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H sebagai Hakim konstitusi oleh Presiden tanpa melalui proses seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi adalah akibat ketiadaan peraturan yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum, sehingga Presiden dapat menggunakan kewenangan diskresinya untuk menafsirkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dengan sesuka-sukanya.

25. Bahwa Pemohon sangat mengerti, ketiadaan peraturan internal mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi tidak kemudian menghentikan pengajuan dan penetapan hakim konstitusi. Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, maka Presiden dapat menggunakan wewenangnya untuk mengangkat dan menetapkan hakim konstitusi. Akan tetapi, yang patut dicatat adalah penggunaan wewenang Presiden tersebut juga harus berdasarkan pada Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK.

Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK, maka pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi itu harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel. Dengan demikian, menurut para Pemohon penempatan hakim konstitusi harus didahului dengan pencalonan dan pemilihan yang semuanya dilaksanakan secara transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel.

Dengan demikian, menurut Para Pemohon penggunaan wewenang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, juga harus mengikutsertakan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK. Artinya,



menurut para Pemohon penggunaan diskresi dalam penetapan hakim konstitusi oleh Presiden harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel.

26. Bahwa merujuk pada Keputusan Presiden tersebut, para Pemohon menemukan pada faktanya penetapan hakim konstitusi tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK, yang mewajibkan kepada MA, DPR dan Presiden dalam hal pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan dengan transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel.

Sebagaimana telah para Pemohon uraikan di atas, bahwa dalam konsideran menimbang Keputusan Presiden Nomor 87/P 2013 tidak tergambar sama sekali penetapan hakim konstitusi telah dilakukan secara transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel.

Penetapan hakim konstitusi dalam keputusan Presiden tersebut membuktikan bahwa Presiden telah menggunakan wewenangnya dengan melanggar Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK.

27. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, para Pemohon mempersolakan mengenai tafsir dari pasal 18 UU ayat (1) dan (2) UU MK. Dalam Pasal 18 ayat (1) UU MK, Presiden diberikan wewenang untuk mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi. Kemudian dalam ayat (2) Presiden diberikan wewenang untuk menetapkan hakim konstitusi tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pengajuan hakim konstitusi diterima oleh Presiden.

Bahwa sebagaimana telah para Pemohon uraikan di atas, dalam keadaan terjadinya kekosongan hukum mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, maka penetapan hakim konstitusi itu dapat dilakukan oleh Presiden berdasarkan kewenangan Presiden dalam hal pengajuan dan penetapan hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU MK.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon mempertanyakan apakah frasa "*diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden*" dalam pasal 18 ayat (1) serta frasa "*sejak pengajuan calon diterima Presiden*" dalam Pasal 18 ayat (2) UU MK, dapat ditafsirkan adanya



wewenang Presiden yang serta merta Presiden dapat menetapkan hakim konstitusi, walaupun pengajuan hakim konstitusi oleh MA, DPR dan Presiden tersebut tanpa melalui tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi serta tanpa perlu dipublikasikan melalui media masa dan media cetak untuk meminta masukan dari masyarakat sebagaimana amanat dari Pasal 19 UU MK?

28. Bahwa apabila frasa “*diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden*” dalam Pasal 18 ayat (1) serta frasa “*sejak pengajuan calon diterima Presiden*” dalam Pasal 18 ayat (2) UU MK dapat ditafsirkan merupakan wewenang Presiden untuk dapat langsung menetapkan hakim konstitusi tanpa melalui tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi serta tanpa perlu dipublikasikan melalui media massa dan media cetak untuk meminta masukan dari masyarakat sebagaimana amanat dari Pasal 19 UU MK, maka penetapan hakim konstitusi itu dilaksanakan dengan tidak secara transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel.

Bahwa penetapan hakim konstitusi dengan cara yang demikian, adalah jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon dan tentunya bertentangan dengan konstitusi.

29. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Merujuk norma konstitusi tersebut, maka penempatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh Presiden secara serta merta, yang dilakukan dengan tidak secara transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel, adalah jelas menutup hak hukum para Pemohon untuk turut serta berpartisipasi dalam memberi masukan atas calon hakim konstitusi yang akan ditetapkan sebagai hakim konstitusi oleh Presiden.

Bahwa dengan demikian, penggunaan wewenang yang dimiliki oleh Presiden untuk menetapkan hakim konstitusi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU MK, yang dilaksanakan dengan menafsirkan frasa





“diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden” dalam pasal 18 ayat (1) serta frasa “sejak pengajuan calon diterima Presiden” dalam Pasal 18 ayat (2) UU MK serta-merta tanpa perlu adanya publikasi melalui media cetak dan media elektronik untuk meminta masukan dari masyarakat terlebih dahulu sebagaimana amanat dari Pasal 19 UU MK, adalah jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

30. Bahwa para Pemohon menyadari ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU MK adalah merupakan amanat dari Konstitusi, sehingga ketentuan Pasal *a quo* menurut para Pemohon adalah konstitusional. Akan tetapi, yang patut dicatat dalam rekrutmen hakim konstitusi adalah sebelum Presiden menetapkan hakim konstitusi yang telah diajukan baik oleh MA, DPR dan Presiden, calon hakim konstitusi tersebut harus terlebih dahulu melalui proses pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi.

Keharusan adanya proses pencalonan dan pemilihan terhadap hakim konstitusi sebelum nantinya diangkat dan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim konstitusi adalah jelas merupakan amanat dari Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU MK. Persoalannya menjadi demikian politis, ketika Pasal 20 ayat (1) UU MK tidak pernah dilaksanakan, sehingga Pasal 19 UU MK pun hanya merupakan ketentuan tertulis saja yang tidak mempunyai kekuatan hukum apa-apa.

Bahwa sampai dengan saat ini, para Pemohon tidak pernah mengetahui bagaimana proses pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi itu dilaksanakan oleh masing-masing lembaga yang berwenang yakni MA, DPR dan Presiden. Para Pemohon juga tidak mengetahui bagaimana memberikan aspirasinya untuk ikut berpartisipasi dalam pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi.

Hal tersebut jelas terjadi karena ketiadaan peraturan internal tentang tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi oleh MA, DPR, dan Presiden.

31. Bahwa sebagaimana para Pemohon uraikan di atas, persoalan lanjutan berkaitan dengan rekrutmen hakim konstitusi menurut para Pemohon ada Pasal 20 ayat (1) UU MK. Ada 2 (dua) persoalan yang secara nyata muncul dari keberadaan Pasal 20 ayat (1) UU MK, yaitu:



- (1) Tidak adanya batas waktu kapan peraturan internal tentang tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi harus dikeluarkan oleh DPR, Presiden dan MA, menyebabkan tidak adanya keharusan yang bersifat memaksa kepada DPR, Presiden dan MA untuk mengeluarkan peraturan internal tersebut.
- (2) Hal tersebut juga membuka celah hukum sehingga memberikan peluang bagi DPR, Presiden dan MA untuk tidak mengeluarkan peraturan internal tersebut sehingga DPR, Presiden dan MA dapat mengajukan hakim konstitusi sesuai dengan kepentingannya, berbuat suka tidak suka, serta membuka peluang terjadinya *money politic*.

32. Uraian di atas menunjukkan bahwa dengan tidak dikeluarkannya peraturan internal tentang tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi oleh MA, DPR, dan Presiden sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum, merupakan upaya untuk dapat bertindak secara subjektif, tidak transparan, tidak partisipatif, serta tidak akuntabel dalam pengajuan hakim konstitusi. Ketiadaan peraturan internal tentang tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi menyebabkan pengangkatan terhadap hakim konstitusi itu menjadi cacat, karena pengangkatan dan penetapan hakim konstitusi itu telah menegasikan keberadaan norma Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU MK.

33. Bahwa perbuatan Presiden yang langsung menetapkan hakim konstitusi dengan menegasikan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, adalah jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

34. Bahwa para Pemohon menyadari uji materi (*judicial review*) adalah upaya hukum untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Para Pemohon juga menyadari sepenuhnya bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU MK adalah untuk melakukan uji materi Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk menguji suatu perbuatan yang dilakukan oleh Presiden adalah konstitusional



atau tidak. Akan tetapi, paling tidak Mahkamah Konstitusi dapat menilai Undang-Undang yang dijadikan dasar Presiden bertindak itu konstitusional atau tidak.

Ada beberapa yang menjadi pertanyaan dari para Pemohon berkaitan dengan konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 19 serta Pasal, 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yaitu:

- a. Pasal 18 ayat (1) UU MK adalah jelas merupakan derivasi dari Pasal 24C UUD 1945, akan tetapi apakah konstitusional perbuatan Presiden yang didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) UU MK, dengan serta merta mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Hakim Konstitusi tanpa didahului dengan adanya proses Pemilihan dan pencalonan hakim konstitusi?
- b. Pasal 18 ayat (2) UU MK merupakan ketentuan administratif dalam hal batas waktu Presiden mengeluarkan Surat Keputusan terhadap calon hakim konstitusi. Batas waktu yang diberikan oleh UU MK adalah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Persoalannya, bagaimana bila Presiden tidak mengeluarkan Surat Keputusan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja? UU MK tidak memberikan jawaban bagaimana bila Presiden tidak mengeluarkan Surat Keputusan terhadap calon hakim konstitusi. Ketentuan tersebut jelas membuka peluang bagi Presiden apabila tidak suka terhadap calon hakim konstitusi, maka Presiden dapat berbuat untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan.
- c. Pasal 19 UU MK memberikan hak kepada masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menentukan hakim konstitusi. Persoalannya bagaimana mekanisme masyarakat untuk dapat menggunakan haknya berpartisipasi dalam pencalonan hakim konstitusi? Para Pemohon menyadari bahwa pelaksanaan Pasal 19 seharusnya diatur dalam peraturan internal masing-masing lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi (Pasal 20 ayat (1) UU MK). Dengan ketiadaan peraturan internal tersebut hingga sekarang inilah, sehingga para Pemohon menayakan apakah Perbuatan Presiden yang langsung mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan hakim konstitusi tanpa melalui



mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 19 adalah perbuatan yang konstitusional?

- d. Pasal 20 ayat (1) UU MK merupakan amanat untuk dikeluarkannya peraturan mengenai tata cara seleksi dan pemilihan hakim konstitusi pada masing-masing lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi. Pasal tersebut mengartikan bahwa sebelum calon hakim konstitusi itu diajukan kepada Presiden untuk diangkat, maka sebelumnya diadakan proses seleksi dan pemilihan calon hakim konstitusi terlebih dahulu, dimana mekanismenya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi. Persoalannya, dengan ketiadaan peraturan mengenai tata cara seleksi dan pemilihan hakim konstitusi, apakah konstitusional perbuatan masing-masing lembaga (MA, DPR dan Presiden) dalam mengajukan hakim konstitusi tanpa didasari dengan peraturan mengenai tata cara seleksi dan pemilihan hakim konstitusi?
- e. Pasal 20 ayat (2) UU MK adalah prinsip pemilihan hakim konstitusi yang harus dilakukan dengan secara objektif dan akuntabel. Ketentuan tersebut sangat terkait dengan Pasal 20 ayat (1) UU MK, maksudnya adalah ketentuan pemilihan hakim konstitusi yang dilaksanakan secara akuntabel dan objektif lebih lanjut terurai dalam peraturan internal yang diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) UU MK. Persoalannya, dalam pemilihan hakim konstitusi yang dilaksanakan secara akuntabel dan objektif apakah tidak perlu mengikutsertakan partisipasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UU MK? Apakah keterlibatan masyarakat dalam rekrutmen hakim konstitusi cukup sampai pada pencalonan saja? Sedangkan dalam hal pemilihannya masyarakat sudah tidak diperlukan lagi masukannya/partisipasinya?

35. Bahwa para Pemohon menyadari sepenuhnya apa yang Para Pemohon tanyakan tersebut di atas dan apa yang Para Pemohon minta kepada Mahkamah Konstitusi tersebut di atas bukan merupakan uji materi Undang-Undang terhadap UUD 1945. Apa yang telah para Pemohon urai tersebut di atas lebih mendekati pada *constitutional*



*question* dan *constitutional complaint*, yang mana Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk memutus *constitutional question* dan *constitutional complaint*.

Pengertian *constitutional question* secara leksikal dapat diartikan sebagai persoalan konstitusional atau pertanyaan konstitusional. Adapun *constitutional question* secara maknawi merujuk pada setiap persoalan yang berkaitan dengan konstitusi yang sifatnya (sangat luas), dan berada dalam ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya. Dalam beberapa literatur istilah *constitutional question* mengandung dua pengertian, umum dan khusus. Dalam pengertian yang umum, *constitutional question* adalah istilah yang merujuk pada setiap persoalan yang berkaitan dengan konstitusi dan yang lazimnya merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk memutusnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *constitutional complaint* adalah pengaduan konstitusional. Mekanisme *constitutional complaint* atau dalam bahasa jerman disebut *verfassungsbeschwerde* merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok tertentu untuk melakukan pernyataan sikap tidak setuju atau menolak terhadap perlakuan pemerintah terhadapnya. Dalam hal ini orang atau kelompok tertentu tersebut merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh pemerintah. Dalam negara hukum modern yang demokratis, *constitutional complaint* merupakan upaya hukum untuk menjaga secara hukum martabat yang dimiliki manusia yang tidak boleh diganggu gugat agar aman dari tindakan kekuasaan negara. *Constitutional complaint* merupakan mekanisme gugatan konstitusional sebagai salah satu alat bagi perlindungan hak asasi manusia. *Constitutional complaint* memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional.

(Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)* dalam Jurnal Konstitusi,



Volume 7 nomor 1, Februari 2010, hal 32, 33, dan 36). (vide bukti P-17)

36. Bahwa sebagai *the guardian of constitution* Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal dan sekaligus penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*), yang memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Oleh sebab itu maka, Mahkamah Konstitusi harus dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan baik. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga dapat saling mengawasi atau kontrol dalam praktik penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi jelas merupakan langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antar lembaga negara khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara. Dalam konteks demikianlah, Mahkamah Konstitusi harus menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of the Constitution* dan *the final interpreter of the Constitution*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk dapat memberikan jawaban atas persoalan konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 serta Pasal, 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK.

#### **D. Keberadaan Pasal 19 UU MK Tidak Terakomodir Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013**

1. Bahwa seperti yang telah para Pemohon uraikan di atas mengenai gambaran historis pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi yang jelas menimbulkan persoalan yang sangat mendasar.
2. Bahwa persoalan rekrutmen hakim konstitusi sebagaimana para Pemohon telah urai tersebut di atas, dicoba diselesaikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perpu 1/2013).



Dalam Konsideran Menimbang huruf b dan huruf c Perpu 1/2013 tegas disebutkan bahwa:

“bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia, serta untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim konstitusi, perlu dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”

“bahwa untuk mengatasi keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai syarat dan pengajuan hakim konstitusi serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi”

3. Bahwa keberadaan Perpu 1/2013 berkaitan untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam rekrutmen hakim konstitusi, telah menambah beberapa ketentuan dalam proses rekrutmen hakim konstitusi. Ada pun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebelum ditetapkan Presiden, terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli.
- (2) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden mengajukan calon hakim konstitusi kepada Panel Ahli masing-masing paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Panel Ahli menyampaikan calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan ditambah 1 (satu) orang kepada Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden.
- (4) Dalam hal calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan kurang dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden mengajukan kembali calon hakim konstitusi lainnya paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang masih dibutuhkan.



- (5) Dalam hal calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sama dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden dapat langsung mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan, atau mengajukan tambahan paling banyak 3 (tiga) calon hakim konstitusi lainnya untuk diuji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli.
- (6) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden memilih hakim konstitusi sesuai jumlah yang dibutuhkan dari nama yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli, dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.

#### Pasal 18B

Panel Ahli menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah dibentuk oleh Komisi Yudisial.

#### Pasal 18C

- (1) Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Panel Ahli terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang diusulkan oleh Mahkamah Agung;
  - b. 1 (satu) orang diusulkan oleh DPR;
  - c. 1 (satu) orang diusulkan oleh Presiden; dan
  - d. 4 (empat) orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum.
- (3) Panel Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela;
  - b. memiliki kredibilitas dan integritas;
  - c. menguasai ilmu hukum dan memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. berpendidikan paling rendah magister;
  - e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun; dan
  - f. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sebelum Panel Ahli dibentuk.





- (4) Anggota Panel Ahli dilarang mencalonkan diri sebagai calon hakim konstitusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.

#### Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A.
  - (2) Ketentuan mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.
  - (3) Seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka proses rekrutmen hakim konstitusi sebelum ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim konstitusi itu dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. Tahap uji kelayakan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli; dan
  - b. Tahap Pncalonan dan Pemilihan serta penagjuan hakim konstitgai hakim kusi

Bahwa bila dicermati dengan seksama, ketentuan rekrutmen hakim konstitusi berdasarkan Pasal 18A, Pasal 18B, dan 18C serta Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Perpu 1/2013 tersebut hanya menambah satu proses yaitu uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Panel Ahli terhadap calon hakim konstitusi.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, memang jelas calon hakim konstitusi harus/wajib mengikuti proses uji kelayakan terlebih dahulu sebelum nantinya akan dipilih, diajukan dan ditetapkan sebagai hakim konstitusi oleh Presiden.
6. Bahwa Para Pemohon mengakui, dengan keluarnya Perpu 1/2013, sebagian persoalan yang telah Para Pemohon urai di atas berkaitan dengan kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU MK dalam menetapkan hakim konstitusi secara langsung tanpa uji



kelayakan dan kepatutan telah terjawab dalam Pasal 18A ayat (1) Perpu 1/2013.

7. Bahwa akan tetapi, Perpu 1/2013 tersebut tetap meninggalkan Persoalan yang paling mendasar dalam hal rekrutmen hakim konstitusi.

Seperti yang telah Para Pemohon urai juga di atas, bahwa persoalan yang paling mendasar dalam rekrutmen hakim konstitusi adalah berkaitan dengan keterlibatan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam rekrutmen hakim konstitusi. Hal mana secara tegas diatur dalam Pasal 19 UU MK.

8. Bahwa keterlibatan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam rekrutmen hakim konstitusi adalah jelas sebagai amanat Pasal 19 UU MK. Ketentuan tersebut jelas memberikan hak kepada masyarakat pada umumnya dan para Pemohon pada khususnya untuk terlibat dalam rekrutmen hakim konstitusi.

9. Bahwa bila dicermati dengan seksama Perpu 1/2013 tidak sama sekali mengatur bagaimana masyarakat dapat menggunakan haknya untuk turut serta berpartisipasi dalam rekrutmen hakim konstitusi.

Keberadaan Pasal 19 UU MK terlihat jelas ditinggalkan/dinegasikan oleh Presiden dalam Perpu 1/2013, dan hendak dijadikan sebagai ketentuan yang tertulis saja, yang tidak mempunyai kekuatan hukum apa-apa dan ketika tidak dilaksanakan tidak mempunyai konsekuensi hukum apa-apa.

10. Bahwa para Pemohon beranggapan inti dari rekrutmen hakim konstitusi itu bukan hanya terletak pada dibentuknya Panel Ahli untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan dari calon hakim konstitusi, akan tetapi inti dari rekrutmen hakim konstitusi itu berada pada Pasal 19 UU MK, yakni melibatkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam rekrutmen hakim konstitusi.

11. Bahwa seperti yang para Pemohon juga telah urai di atas, Pasal 19 UU MK memberikan hak kepada masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menentukan hakim konstitusi. Persoalannya bagaimana mekanisme masyarakat untuk dapat menggunakan haknya berpartisipasi dalam pencalonan hakim konstitusi?

Perpu 1/2013 yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai jalan keluar menyelesaikan persoalan rekrutmen hakim konstitusi juga tidak mengatur



bagaimana hak masyarakat pada umumnya dan para Pemohon pada khususnya untuk turut berpartisipasi dalam rekrutmen hakim konstitusi

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka para Pemohon menyakan mengenai konstitusionalitas Pasal 19 UU MK. Apakah Pasal 19 UU MK hanya merupakan ketentuan tertulis saja yang tidak perlu untuk diimplementasikan lebih lanjut? Apakah rekrutmen hakim konstitusi boleh menegasikan ketentuan Pasal 19 UU MK?

13. Bahwa para Pemohon menyadari sepenuhnya apa yang para Pemohon tanyakan tersebut di atas dan apa yang para Pemohon minta kepada Mahkamah Konstitusi tersebut di atas bukan merupakan uji materi Undang-Undang terhadap UUD 1945. Apa yang telah Para Pemohon urai tersebut di atas lebih mendekati pada *constitutional question* dan *constitutional complaint*, yang mana Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk memutus *constitutional question* dan *constitutional complaint*.

Pengertian *constitutional question* secara leksikal dapat diartikan sebagai persoalan konstitusional atau pertanyaan konstitusional. Adapun *constitutional question* secara maknawi merujuk pada setiap persoalan yang berkaitan dengan konstitusi yang sifatnya (sangat luas), dan berada dalam ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya. Dalam beberapa literatur istilah *constitutional question* mengandung dua pengertian, umum dan khusus. Dalam pengertian yang umum, *constitutional question* adalah istilah yang merujuk pada setiap persoalan yang berkaitan dengan konstitusi dan yang lazimnya merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk memutusnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *constitutional complaint* adalah pengaduan konstitusional. Mekanisme *constitutional complaint* atau dalam bahasa jerman disebut *verfassungsbeschwerde* merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok tertentu untuk melakukan pernyataan sikap tidak setuju atau menolak terhadap perlakuan pemerintah terhadapnya. Dalam hal ini orang atau kelompok tertentu tersebut merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh pemerintah. Dalam negara hukum modern yang demokratis, *constitutional complaint* merupakan upaya hukum untuk menjaga secara hukum martabat yang



dimiliki manusia yang tidak boleh diganggu gugat agar aman dari tindakan kekuasaan negara. *Constitutional complaint* merupakan mekanisme gugatan konstitusional sebagai salah satu alat bagi perlindungan hak asasi manusia. *Constitutional complaint* memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional.

14. Bahwa sebagai *the guardian of constitution* Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal dan sekaligus penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*), yang memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Oleh sebab itu maka, Mahkamah Konstitusi harus dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan baik. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga dapat saling mengawasi atau kontrol dalam praktik penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi jelas merupakan langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antar lembaga negara khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara

15. Dalam konteks demikianlah, Mahkamah Konstitusi harus menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of the Constitution* dan *the final interpreter of the Constitution*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk dapat memberikan jawaban atas persoalan konstitusionalitas Pasal 19 UU MK.

**E. Pemberian Wewenang Untuk Mengatur Tata Cara Uji Kelayakan Dan Kepatutan Kepada Komisi Yudisial Serta Pemberian Wewenang Untuk Mengatur Tata Cara Seleksi, Pemilihan, Dan Pengajuan Hakim Konstitusi Kepada MA, DPR dan Presiden Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu 1/2013 Bertentangan Dengan Pasal 24C ayat (6), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**



1. Bahwa dikeluarkannya Perpu 1/2013 oleh Presiden ternyata tidak sertamerta menyelesaikan persoalan dalam rekrutmen hakim konstitusi yang telah ada sejak diundangkannya UU MK tahun 2004.

Perpu 1/2013 dalam hal rekrutmen Hakim Konstitusi memang telah menambah satu tahap yang harus dilewati oleh setiap calon Hakim Konstitusi, yaitu tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Panel Ahli. Hal tersebut tegas disebutkan dalam Pasal 18A ayat (1) yang menyebutkan:

*“Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebelum ditetapkan Presiden, terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli”*

2. Bahwa akan tetapi, proses rekrutmen hakim konstitusi yang telah diatur dalam Perpu 1/2013 pada faktanya tidak juga memberikan kepastian hukum. Proses rekrutmen Hakim Konstitusi berdasarkan Perpu 1/2013 masih memberikan wewenang lagi kepada Komisi Yudisial dan MA, DPR dan Presiden untuk mengatur tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi.

Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 1/2013, yang menyebutkan:

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.

3. Bahwa jika dikaji lebih dalam, ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 1/2013 tidak hanya menimbulkan persoalan yang sebagaimana telah para Pemohon uraikan di atas. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 1/2013 telah nyata bertentangan dengan konstitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum dan jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon.

4. Bahwa dengan adanya norma Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 1/2013 yang memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mengatur tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta memberikan wewenang kepada



DPR, Presiden dan MA untuk mengatur sendiri mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum bagi para Pemohon.

Bahwa DPR, Presiden, dan MA dapat saja kemudian membuat peraturan internal mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dengan sesukanya, sesuai dengan kepentingan lembaganya masing-masing.

Begitupun terhadap Komisi Yudisial dapat saja kemudian membuat peraturan internal mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan sesukanya, sesuai dengan kepentingan lembaganya.

5. Bahwa Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, mengatur:

*“Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”.*

Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 mengandung norma konstitusi bahwa adanya mekanisme pengangkatan yaitu tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi yang harus diatur dengan undang-undang.

Pasal 25 UUD 1945, mengatur:

*“Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang”.*

Pasal 25 UUD 1945 mengandung norma konstitusi bahwa untuk menjadi hakim dan diberhentikan sebagai hakim harus diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengandung norma konstitusi bahwa dalam hukum setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah, serta baik warga negara maupun pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum.



Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengandung norma konstitusi bahwa sebagai negara yang berdasar atas hukum, maka jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali adalah hak yang mutlak yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

6. Berdasarkan norma konstitusi tersebut di atas, para Pemohon sebagai warga Negara yang peduli terhadap integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam proses pemilihan terhadap hakim konstitusi, dengan cara sesuai dengan Undang-Undang.

Bahwa kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon, yakni sebagai warga Negara yang peduli terhadap Mahkamah Konstitusi harus mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlindungannya dari negara dalam hal memberikan masukan terhadap pemilihan hakim konstitusi.

Bahwa Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 1/2013, yang menyebutkan:

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.

Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 1/2013 adalah inkonstitusional.

7. Berdasarkan Pasal 24C ayat (6) dan Pasal 25 UUD 1945, maka seharusnya Ketentuan mengenai tata cara uji kelayakan serta tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur dengan Undang-Undang, bukan diatur dalam perturan internal komisi yudisial dan peraturan internal masing-masing lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi yakni MA, DPR dan Presiden.

Ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 jelas mengatur bahwa:



“Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”

Ketentuan Pasal 25 UUD 1945 jelas mengatur bahwa:

“Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang”

Dengan demikian, ketentuan Pasal 20 ayat (1) Perpu 1/2013 yang masih memberikan wewenang kepada MA, DPR dan Presiden untuk mengatur tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi adalah inkonstitusional.

Begitupun terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) Perpu 1/2013 yang masih memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mengatur tata cara uji kelayakan dan kepatutan adalah inkonstitusional.

8. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak yang diberikan oleh UU MK untuk turut berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap pengajuan hakim konstitusi. Hal mana secara tegas diatur dalam Pasal 19 UU MK beserta penjelasannya.
9. Bahwa dengan diberikannya wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mengatur tata cara uji kelayakan dan kepatutan dan wewenang kepada DPR, Presiden dan MA untuk mengatur secara internal tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, maka dimungkinkan Komisi Yudisial, DPR, Presiden dan MA nantinya dapat membuat peraturan internal mengenai tata cara uji kepatutan dan kelayakan serta tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi yang menutup jalur hak Para Pemohon untuk turut serta memberikan masukan dalam pemilihan hakim konstitusi.
10. Bahwa dengan adanya ketentuan dalam 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 1/2013, yang memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mengatur tata cara uji kelayakan dan kepatutan kedalam peraturan internal Komisi Yudisial, serta memberikan wewenang kepada DPR, Presiden dan MA untuk mengatur secara internal tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, jelas tidak sejalan dengan Pasal 24C ayat (6), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, 20 ayat (1) dan (2) Perpu 1/2013 adalah





jelas dan nyata bertentangan dengan UUD 1945 atau setidaknya ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perpu 1/2013 berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan UUD 1945.

11. Bahwa lebih lanjut, proses rekrutmen hakim konstitusi juga harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Pasal 20 ayat (3) tegas menyebutkan bahwa:

“Seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel”

12. Bahwa ketentuan tersebut ternyata hanya diamanatkan untuk dilaksanakan dalam Seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Perpu 1/2013.

Ketentuan Pasal 20 ayat (3) Perpu 1/2013 tidak perlu untuk dilaksanakan dalam hal uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Perpu 1/2013.

13. Bahwa dengan demikian jelas, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Panel Ahli berpotensi dilaksanakan dengan secara tidak objektif dan tidak akuntabel.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 20 ayat (3) Perpu 1/2013 tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum untuk dapat menghadirkan hakim konstitusi yang mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945.

14. Bahwa dengan tidak adanya jaminan dan kepastian hukum dalam menghadirkan hakim konstitusi yang mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, maka jelas Pasal 20 ayat (3) Perpu 1/2013 adalah ketentuan yang merugikan hak konstitusional para Pemohon.

15. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengandung norma konstitusi bahwa sebagai negara yang berdasar atas hukum, maka jaminan kepastian



hukum bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali adalah hak yang mutlak yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara

16. Bahwa kepastian hukum yang adil adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Undang-Undang maupun Peraturan Pengganti Undang-Undang diharuskan berlandaskan pada kepastian hukum yang adil sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, materinya harus memenuhi asas kepastian hukum yang adil. Bahwa rumusan Pasal 20 ayat (3) Perpu 1/2013 yang hanya diamankan untuk dilaksanakan pada tahap Seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, merupakan bukti bahwa norma yang terkandung dalam rumusan Pasal 20 ayat (3) perpu 1/2013 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, dan melanggar kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
17. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dan telah diuraikan di atas para Pemohon, maka jelas Para Pemohon tidak akan dijamin haknya untuk mendapatkan hakim konstitusi yang mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dengan demikian, maka Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2013 adalah jelas bertentangan dengan Pasal 24C ayat (6), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga secara nyata atau setidaknya Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu 1/2013 potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon.
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh para Pemohon dan telah diuraikan di atas para Pemohon, maka jelas perumusan norma dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2013 adalah perumusan norma yang bertentangan dengan konstitusi.

**F. Ketiadaan Norma Mengenai Tata Cara Uji Kelayakan dan Kepatutan Serta Tata Cara Seleksi, Pemilihan, dan Pengajuan Hakim Konstitusi Dalam Perpu 1/2013 Bertentangan dengan Pasal 24C ayat (6) dan Pasal 25 UUD 1945.**

1. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 1/2013 jelas mengamankan Komisi Yudisial untuk mengatur tata cara uji kelayakan dan kepatutan, serta kepada MA, DPR dan Presiden untuk mengatur tata



cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, yang artinya Komisi Yudisial, MA, DPR dan Presiden harus mengeluarkan suatu peraturan yang bersifat internal untuk mengatur tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi.

2. Bahwa Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, menyatakan:

“Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.

Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 mengandung norma konstitusi bahwa seorang hakim konstitusi itu haruslah seorang yang mempunyai integritas dan kredibilitas yang tinggi sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Bahwa Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, mengatur:

“Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”.

Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 mengandung norma konstitusi bahwa adanya mekanisme pengangkatan yaitu tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi yang harus diatur dengan undang-undang.

Pasal 25 UUD 1945, mengatur:

“Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Pasal 25 UUD 1945 mengandung norma konstitusi bahwa untuk menjadi hakim dan diberhentikan sebagai hakim harus diatur dengan undang-undang.

3. *Raison d’etre* dibalik pengaturan tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dengan Undang-Undang adalah demi menjaga netralitas lembaga-lembaga yang diberikan wewenang untuk mengajukan hakim konstitusi. Selain itu, adalah juga dimaksud untuk memilih hakim konstitusi secara transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel, agar dapat menghadirkan hakim konstitusi yang berintegritas.



4. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (6) dan Pasal 25 UUD 1945, maka jelas tata cara pengisian jabatan hakim konstitusi, mulai dari uji kelayakan dan kepatutan serta pencalonan, pemilihan sampai dengan pengajuan untuk diangkat dan ditetapkan oleh Presiden haruslah diatur dengan Undang-Undang.

Bahwa Perpu 1/2013 pada faktanya hanya mengatur mengenai syarat-syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi (Pasal 15 UU MK). Mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi hanya diatur harus bersifat transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel (Pasal 19 UU MK dan Pasal 20 ayat (3) Perpu 1/2013).

Dalam UU MK dan Perpu 1/2013 tidak diatur mengenai bagaimana mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi. Tidak diatur juga bagaimana mekanisme uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim konstitusi. Sehingga yang menjadi pertanyaan, bagaimana memberikan kepastian hukum untuk menghadirkan hakim konstitusi yang berintegritas, sedangkan tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi tidak diatur dalam UU MK dan Perpu 1/2013?

5. Bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”.

Secara semantis frasa *“diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”*, mengandung arti bahwa 3 orang yang akan diajukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang tersebut adalah calon hakim konstitusi yang telah dipilih untuk diajukan sebagai hakim konstitusi.

Bahwa Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, mengatur:

“Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”.



Secara semantis frasa *“Pengangkatan.....hakim konstitusi.....serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”* mengandung arti bahwa adanya tata cara pemilihan terlebih dahulu terhadap calon hakim konstitusi yang diatur dengan undang-undang.

Bahwa Pasal 25 UUD 1945, mengatur:

*“Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang”*.

Norma konstitusi tersebut adalah norma yang mengatur syarat-syarat untuk menjadi hakim (hakim secara keseluruhan baik hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, hakim agung dan hakim konstitusi).

Secara semantis frasa *“Syarat-syarat untuk menjadi..... sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang”* mengandung arti bahwa untuk dapat menjadi hakim (baik hakim MA maupun hakim Konstitusi) syarat-syaratnya harus diatur dalam Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan pendekatan semantis tersebut di atas, terlihat hubungan antara Pasal 24C ayat (3) dengan Pasal 24C ayat (6), dan Pasal 25 UUD 1945, yang secara semantis dapat diartikan bahwa sebelum nantinya hakim konstitusi itu diajukan 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR dan 3 orang oleh Presiden untuk diangkat dan ditetapkan oleh Presiden, maka sebelumnya harus ada tata cara pemilihan terhadap hakim konstitusi yang diatur dengan Undang-Undang.

6. Frasa *“Pengangkatan.....hakim konstitusi.....serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang*, oleh Presiden dan DPR telah ditafsirkan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perpu 1/2013 dengan mengatur bahwa tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur dalam peraturan internal Komisi Yudisial, MA, DPR dan Presiden.
7. Ketiadaan tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dalam Perpu 1/2013, merupakan upaya penghilangan norma konstitusi dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ketiadaan tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi tersebut menyebabkan Perpu 1/2013 menjadi cacat, karena ia



telah menegaskan keberadaan norma konstitusi bahwa sebelum nantinya hakim konstitusi itu diajukan 3 (tiga) orang oleh MA, 3 (tiga) orang oleh DPR dan 3 (tiga) orang oleh Presiden untuk diangkat dan ditetapkan oleh Presiden, maka sebelumnya harus mengikuti tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara pemilihan terhadap hakim konstitusi yang diatur dengan Undang-Undang.

8. Ketiadaan tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dalam Perpu 1/2013 merupakan suatu pelanggaran atas UUD 1945, khususnya Pasal 24C ayat (6) dan Pasal 25 UUD 1945. Ketiadaan tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi merupakan kesalahan yang fatal dan hal ini menyebabkan Perpu 1/2013 yang mengatur mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara pencalonan, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi kehilangan rohnya. Oleh karena itu, pasal-pasal yang cacat tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
9. Uraian di atas menunjukkan bahwa baik dari segi penafsiran secara semantis maupun penafsiran secara kontekstual dengan mengacu pada gagasan dasar pembentukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of constitution*), tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi merupakan elemen yang sangat penting dalam menghadirkan hakim-hakim konstitusi yang berintegritas. Ketiadaan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dalam UU MK menyebabkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Perpu 1/2013 kehilangan rohnya dan oleh karenanya inkonstitusional. Dengan demikian, konsekuensi logisnya adalah bahwa Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 1/2013 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24C ayat (6) dan Pasal 25 UUD 1945.

## G. Kesimpulan

1. Bahwa permohonan pengujian Undang-Undang ini adalah menyangkut 6 (enam) hal, yaitu: *Pertama*, konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yang merupakan dasar hukum perbuatan Presiden dengan serta merta mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Hakim Konstitusi tanpa didahului dengan adanya proses Pemilihan dan



pencalonan hakim konstitusi. *Kedua*, konstusionalitas Pasal 18 ayat (2) UU MK, bagaimana bila Presiden tidak mengeluarkan Surat Keputusan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. *Ketiga*, konstusionalitas Pasal 19 UU MK, bagaimana mekanisme masyarakat untuk dapat menggunakan haknya berpartisipasi dalam rekrutmen hakim konstitusi? Apakah Pasal 19 hanya sebatas ketentuan tertulis saja dalam UU MK, tanpa perlu ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Undang-Undang untuk bisa diimplementasikan? *Keempat*, pemilihan hakim konstitusi yang dilaksanakan secara akutanbel dan objektif apakah tidak perlu mengikutsertakan partisipasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UU MK. Apakah keterlibatan masyarakat dalam rekrutmen hakim konstitusi cukup sampai pada pencalonan saja. Sedangkan dalam hal pemilihannya masyarakat sudah tidak diperlukan lagi masukannya/partisipasinya. *Kelima*, keberadaan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 1/2013 yang menedelagaskan tata cara uji kelayakan dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi kedalam peraturan internal Komisi Yudisial, DPR, Presiden dan MA adalah inkonstitusional. *Keenam*, konstusionalitas Pasal 20 ayat (3) Perpu 1/2013, apakah prinsip objektif dan akuntabel tidak perlu dilaksanakan dalam tahap uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim konstitusi? Bahwa para Pemohon menyadari, dalam praktik pada umumnya pengujian Undang-Undang dilakukan karena adanya norma (ketentuan) Undang-Undang yang dianggap inkonstitusional.

2. Sesungguhnya kewenangan yang diamanatkan UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi tidaklah sesempit itu, karena Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dengan tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk "menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar" tanpa pembatasan "sepanjang mengenai adanya norma Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar"; yang berarti bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguji Undang-Undang tidak hanya dalam arti adanya norma tertentu Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga dapat dalam arti



tiadanya norma tertentu dalam Undang-Undang yang menyebabkan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

3. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa UUD 1945 dan UU MK tidak pernah membatasi kewenangan pengujian materiil MK hanya dalam arti adanya norma Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 saja. Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya inkonstitusionalitas suatu Undang-Undang dapat disebabkan baik oleh adanya norma Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maupun oleh tiadanya norma tertentu dalam undang-undang padahal norma tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar.
4. Dalam ilmu hukum, terdapat teori “ketiadaan suatu norma mengadakan/menciptakan suatu norma baru”. Kenyataan empiris pun membuktikan teori ini. *In casu*, misalnya, ketiadaan norma dan ketiadaan peraturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi mengadakan/menciptakan norma baru, yaitu: Rekrutmen hakim konstitusi dapat dilakukan tidak melalui publikasi ke masyarakat untuk meminta masukan dari masyarakat. Artinya, pengajuan, pengangkatan dan penetapan hakim konstitusi dapat dilakukan dengan cara subyektif, suka atau tidak suka (*like or dislike*), tidak transparan, suap-menyuap/sogok-menyogok (*money politic*), tidak partisipatif, serta tidak akuntabel.  
Dengan demikian, norma baru (yang tercipta dari ketiadaan norma dan ketiadaan peraturan internal mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi yang seharusnya ada) inilah yang bertentangan dengan norma Pasal 24C ayat (6) dan Pasal 25 UUD 1945.
5. Jadi dapat disimpulkan, *in casu* apa yang tiada-lah yang bertentangan dengan UUD 1945, karena ketiadaan ini mengadakan/menciptakan norma baru sebagaimana diuraikan di atas, dan norma baru inilah yang bertentangan dengan UUD 1945.
6. Selain persoalan ketiadaan norma dan ketiadaan peraturan mengenai tata cara uji kelayakan serta tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagaimana yang telah para Pemohon uraikan di atas, terdapt juga persoalan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu





1/2013 yang jelas bertentangan dengan Pasal 24C ayat (6), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

7. Dalam konteks demikianlah, Mahkamah Konstitusi harus menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of the Constitution* dan *the final interpreter of the Constitution*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk menyatakan keseluruhan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 1/2013 bertentangan dengan Pasal 24C ayat (6), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan oleh karena itu inkonstitusional, serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
8. Atau, andai pun Mahkamah Konstitusi tidak berpendapat demikian, karena Mahkamah Konstitusi adalah *the final interpreter of the Constitution* maka Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk setidaknya menyatakan bahwa kedua pasal tersebut *conditionally constitutional* jika norma terbuka itu ternyata ditafsirkan sesuai dengan konstitusi (sebagaimana akan diuraikan di bawah) dan *conditionally unconstitutional* jika ditafsirkan berlawanan dengan ketentuan konstitusi, yakni Pasal 24C ayat (6), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
9. Para Pemohon juga menyadari, apabila Pasal 19 UU MK dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 1/2013 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24C ayat (6), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi maka akan terjadi kekosongan hukum dalam rekrutmen hakim konstitusi, sementara kedepan kebutuhan terhadap hakim konstitusi yang beintegritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan adalah merupakan perintah konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Untuk mengatasi masalah ini, para Pemohon memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya mempertimbangkan beberapa alternatif berikut ini sebagai solusi atas problem konstitusi yang dihadapi dalam UU MK ini yang dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), sebelum pembentuk Undang-Undang nantinya mengatur



tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, serta guna menjaga kredibilitas Mahkamah Konstitusi, yaitu meminta:

DPR segera menerbitkan Undang-Undang sejauh menyangkut materi yang mengatur mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara ini, yakni harus mengandung materi muatan tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi yang dilakukan secara transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel, dengan melibatkan masyarakat untuk dimintakan masukannya;

Bahwa hal serupa pernah dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006;

**ATAU**

- a. Menyatakan ketentuan Pasal 19 UU MK dibaca wajib dilaksanakan dalam proses rekrutmen hakim konstitusi sejak awal hingga penetapan oleh Presiden; atau, bila tidak ditafsirkan demikian, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*conditionally unconstitutional*)
- b. Menyatakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 1/2013 dibaca Ketentuan mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi harus diatur dengan Undang-Undang; atau bila tidak ditafsirkan demikian, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24C ayat (6), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*conditionally unconstitutional*).
- c. Menyatakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Perpu 1/2013 dibaca ketentuan mengenai pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi harus dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel baik pada tahap seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi maupun pada tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Panel Ahli; atau bila tidak ditafsirkan demikian, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24C ayat (6), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*conditionally unconstitutional*)



## H. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 24C ayat (6), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

### Subsidiar

Bila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, sebagai berikut:



1. P-01 Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Perpu 1/2013);
2. P - 02 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon;
3. P - 03 Fotokopi Kutipan buku (Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, cetakan ke tiga, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hal 71-72);
4. P - 04 Fotokopi Kutipan buku Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Penganti Undang-undang (PERPU)*, Cetakan ke dua, UMM Press, Malang, 2003, hal 11);
5. P -05 Fotokopi Kutipan buku Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Kosntitusi)*, Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2007, hal 71;
6. P -06 Fotokopi Kutipan buku Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia (Suatu Kajian Dari Aspek Tugas dan Wewenangnya* Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2007, hal 127;
7. P -07 Fotokopi Kutipan Buku Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 224;
8. P -08 Fotokopi Kutipan Buku. Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi (Suatu Studi Tentang Ajudikasi Kosntitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal 265-266;
9. P- 9 Fotokopi Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem*



- Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 334;
10. P- 10 Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 87/P 2013 tentang pengangkatan hakim konstitusi Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., dan Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H
11. P- 11 Tempo, dalam artikel "*Berhakim Kepada Politikus*", edisi 26 Agustus-1 september 2013, hal 40;
12. P -12 Artikel  
[http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=51;](http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=51)
13. P-13 Artikel <http://skalanews.com/berita/detail/151745/>  
 Rekrutmen-Hakim-MK-oleh-Pemerintah-Tak-Sesuai-UU;
14. P-14 Artikel  
[http://www.kabar24.com/nasional/read/20131003/62/201962/ketua-mk-ditangkap-kpk-mahfud-md-minta-akil-mundur;](http://www.kabar24.com/nasional/read/20131003/62/201962/ketua-mk-ditangkap-kpk-mahfud-md-minta-akil-mundur)
15. P-15 Artikel  
[http://news.okezone.com/read/2013/10/03/339/875980/ky-sarankan-rekrutmen-hakim-mk-dibenahi;](http://news.okezone.com/read/2013/10/03/339/875980/ky-sarankan-rekrutmen-hakim-mk-dibenahi)
16. P-16 Artikel  
[http://www.tempo.com/read/news/2013/10/03/063518921/Pukat-UGM-Pecat-Akil-Mochtar-dari-Ketua-MK;](http://www.tempo.com/read/news/2013/10/03/063518921/Pukat-UGM-Pecat-Akil-Mochtar-dari-Ketua-MK)
17. P-17 Fotokopi Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)* dalam Jurnal Konstitusi, Volume 7 nomor 1, Februari 2010, hal 32, 33, dan 36.

Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) ahli, yaitu Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. dan Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., yang masing-masing menyampaikan keterangan secara tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2013.

#### 1. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

- Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai suatu produk hukum kedudukannya secara hierarkhis disetarakan



dengan UU, namun dengan konsiderasi pembentukan produk hukum yang didasarkan atas “hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

- Konsiderasi pembentukan produk hukum yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 tersebut berimplikasi pada keharusan bagi sebuah Perpu untuk “mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”.
- Pemerintah dalam teori hukum administrasi negara diberikan kewenangan untuk bertindak bebas (*discretionnaire bevoegdheid*) yang tindakannya tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk suatu UU/peraturan perundang-undangan (*wet/regeling*) berdasarkan kewenangan mengatur (*regelen*) atau keputusan (*beschikking*) berdasarkan kewenangan penetapan (*beschiken*).
- Kewenangan diskresi bisa dilakukan pemerintah melalui tindakan faktual (*materiele handeling*) yang meskipun merupakan suatu tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*), namun tidak dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*).
- S. Prajudi Atmosudirjo (1994:82) mendefinisikan diskresi, *discretion* (Inggris), *discretionnaire* (Perancis), *freies ermessen* (Jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas.
- Diskresi dalam administrasi negara terdiri dari diskresi bebas dan diskresi terikat. Pada diskresi bebas, Undang-Undang hanya menetapkan batas-batas dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut. Pada diskresi terikat, Undang-Undang menetapkan beberapa alternatif keputusan dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif keputusan yang disediakan oleh Undang-Undang.
- Berdasarkan hal tersebut, kewenangan penafsiran Presiden dalam mengartikan kegentingan yang memaksa dalam menetapkan Perpu lebih tepat untuk dikategorikan sebagai suatu bentuk diskresi terikat.
- Berdasarkan penjelasan Pasal 22 UUD 1945 sebelum amandemen dapat ditarik kesimpulan bahwa kegentingan memaksa adalah keadaan yang sedemikian rupa berkaitan dengan urusan menjamin “keselamatan negara”. Sesuai dengan Penjelasan tersebut, Perpu hanya dapat dibentuk dalam hal



keselamatan negara terancam.

- Perpu harus memperhatikan kriteria dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara RI 1945, yang mengatur 2 (dua) prasyarat (*prerequisite*) bagi eksistensi Perpu, yaitu: i) peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut; dan ii) jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut.
- Putusan MK RI Nomor 138/PUU-VII/2009 merumuskan kriteria bagi urgensi pembentukan Perpu, yaitu:
1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
  2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
  3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat di atasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
- Eksistensi Perpu sebagai produk UU yang dihasilkan berdasarkan kewenangan diskresioner Presiden sebagai *the chief of executive* masih menimbulkan perdebatan terkait dengan beberapa hal, yaitu:
    - i) karakternya merupakan wujud kewenangan diskresi kebijakan pemerintah yang dikonstruksi dalam bentuk suatu Peraturan Pemerintah, namun memiliki daya berlaku sebagai Undang-Undang;
    - ii) sifat pertimbangan subyektif dan/atau objektif Presiden dalam mengeluarkan Perpu; dan
    - iii) akibat hukum suatu Perpu mengingat daya berlakunya mengandung unsur bersyarat sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
  - Perpu dapat menimbulkan dampak terhadap perubahan sistem, institusi maupun jabatan-jabatan yang mengandung unsur bersyarat, yang dapat menimbulkan ketidakpastian jika Perpu tersebut ditolak Parlemen. Oleh karena itu pertimbangan penerbitan sebuah Perpu harus sungguh-sungguh didasarkan atas situasi darurat negara atau kepentingan yang memaksa berdasarkan kewenangan diskresioner Presiden.



- Penggunaan wewenang diskresioner harus didasarkan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas larangan mencampuradukkan kewenangan.
- Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan mandat kepada 3 (tiga) institusi negara yaitu DPR, MA, dan Presiden untuk mengeluarkan peraturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. Ketentuan tersebut merupakan prasyarat (*prerequisite*) bagi pelaksanaan Pasal 18 dan Pasal 19 UU 24/2003 mengingat eksistensi Penjelasan Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Presiden dalam ketentuan ini "bersifat administratif".
- Penjelasan tersebut menegaskan kedudukan Keppres dalam Pasal 18 ayat (2) UU 24/2003 hanya memiliki kekuatan administratif, sehingga Presiden tidak berwenang mengeluarkan Keppres penetapan seseorang menjadi hakim konstitusi tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban Pasal 20 ayat (1) UU 24/2003. Hal yang sama juga berlaku bagi 2 (dua) lembaga negara lainnya yang diperintahkan untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan mengenai hal yang sama.
- Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak didasarkan atas evaluasi yang memadai atas implementasi Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 UU 24/2003.
- Perpu Nomor 1 Tahun 2013 hanya mengatur hal-hal yang diamanatkan Pasal 20 UU 24/2003, padahal lahirnya Perpu dalam perspektif Pasal 22 UUD 1945 harus didasarkan pertimbangan adanya kondisi kegentingan yang memaksa.
- Dasar pertimbangan (konsiderasi faktual) penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 sulit dikategorikan telah memadai untuk mengkualifikasikan adanya kondisi kegentingan yang memaksa sebagai alasan lahirnya Perpu.
- Jika mencermati ketiga butir konsiderasi faktual (bab Menimbang) Perpu Nomor 1 Tahun 2013 belum terlihat kriteria kegentingan memaksa yang mengharuskan Pemerintah menetapkan Perpu.
- Secara sosiologis memang terdapat krisis organisasi di lingkungan MK sebagai akibat penangkapan mantan ketua MK oleh penyidik KPK, namun





situasi tersebut masih menimbulkan perdebatan apakah dapat ditafsirkan telah terjadi kegentingan memaksa yang masuk kategori situasi darurat negara dan/atau mengancam keamanan negara.

- Belum ada suatu pegangan dalam menafsirkan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar kewenangan subyektif Presiden dalam menafsirkan adanya kegentingan yang memaksa.
- Unsur keadaan kegentingan yang memaksa, yaitu adanya hal yang perlu diatur dengan segera dalam bentuk UU tetapi DPR tidak mungkin membentuk UU yang bersangkutan pada keadaan yang mendesak tersebut.
- Esensi dari keadaan kegentingan memaksa adalah adanya materi tertentu yang merupakan materi muatan UU yang seharusnya diatur dengan UU tetapi diatur oleh Presiden dalam bentuk Perpu karena keadaan tertentu dimana Pasal 20 Ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan.
- Berdasarkan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 maka hal ihwal kegentingan yang memaksa merupakan syarat mutlak bagi presiden untuk menggunakan haknya. Secara *a contrario* Presiden tidak dapat menggunakan haknya selama tidak ada hal ihwal kegentingan memaksa.
- Perpu yang ditetapkan tanpa adanya hal ihwal kegentingan maka batal demi hukum (*null and void*), karena melanggar asas legalitas yaitu dibuat tanpa wewenang.
- Muatan Perpu hanya terbatas pada pelaksanaan (*administratiefrechtelijk*).
- Perpu 1/2013 tidak dapat diklasifikasikan sebagai Perpu yang hanya terbatas pada pelaksanaan (*administratiefrechtelijk*), mengingat substansi yang ditetapkannya menyangkut perubahan fundamental terhadap UU 24/2003.
- Jimly Ashiddiqie membenarkan pendapat Bagir Manan bahwa sifat *inner notstand* sebagai alasan pokok hanya dapat dijadikan alasan ditetapkannya Perpu sepanjang berkaitan dengan kepentingan internal pemerintahan yang memerlukan dukungan payung hukum setingkat Undang-Undang.
- Presiden hanya bisa menggunakan haknya sepanjang berkaitan dengan kepentingan internal pemerintahan.
- Berdasarkan analisis tersebut Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tidak memenuhi kriteria *inner notstand* dalam konsiderasi penetapan sebuah Perpu,



mengingat substansi yang ditetapkan memiliki daya berlaku eksternal yang menyangkut perubahan fundamental terhadap sistem yang berlaku di Mahkamah Konstitusi sebagai unsur dari *checks and balances* kekuasaan negara.

## 2. Dr. Ridwan, SH., M.Hum.

- Redaksi “diatur dengan undang-undang” yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 secara tersirat memberikan kewenangan membuat peraturan (*regelgevende bevoegdheid*) kepada lembaga yang berwenang, *c.q.* Presiden dan DPR, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 UUD 1945.
- Pengaturan masalah pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan syarat-syarat hakim konstitusi, serta ketentuan lainnya adalah dengan menggunakan instrumen hukum berupa undang-undang.
- Redaksi “diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)” dalam Pasal 20 ayat (1) UU 24/2003 mengandung makna bahwa pengaturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi itu melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Instrumen hukum yang sifatnya mengatur (*regelen*) dari masing-masing lembaga ini akan berbentuk Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan DPR, dan Peraturan Presiden. Namun apakah Peraturan MA, Peraturan DPR, dan Peraturan Presiden tersebut sesuai dengan UUD 1945? Apakah Peraturan MA, Peraturan DPR, dan Peraturan Presiden sama dengan Undang-Undang?
- Konsep Undang-Undang dikenal dalam dua pengertian, yakni i) undang-undang dalam arti formal (*wet in formele zin*); dan ii) Undang-Undang dalam arti materil (*wet in materiele zin*).
- Undang-Undang dalam arti formal adalah terkait dengan cara terjadinya atau cara pembentukannya, sedangkan Undang-Undang dalam arti materil dilihat dari isi dan daya mengikatnya.
- Undang-Undang dalam arti formal adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk pemerintah bersama-sama dengan badan perwakilan rakyat, adapun dalam arti materil adalah semua peraturan tertulis yang isinya mengikat umum (*algemene verbindende voorschriften*) atau warga negara



(*burgers bindende regels bevat*).

- Berdasarkan pengertian dimaksud, dapat saja Peraturan MA, Peraturan DPR, dan Peraturan Presiden dikategorikan sebagai undang-undang dalam arti materil (*wet in materiele zin*).
- Namun hal demikian belum tentu relevan dengan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang dalam arti materil itu dikenal dengan istilah peraturan perundang-undangan.
- Dengan demikian, redaksi “diatur dengan Undang-Undang” yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 mengandung makna diatur dengan instrumen hukum yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden, dan tidak dapat dimaknai “diatur dengan peraturan perundang-undangan”. Sehingga pengaturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh MA, DPR, dan Presiden dianggap tidak relevan dan inkonstitusional atau tidak sesuai dengan UUD 1945.
- Jika kata “undang-undang” yang disebutkan dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 dapat dimaknai dengan “peraturan perundang-undangan”, berarti memberikan peluang kepada lembaga-lembaga negara terutama lembaga eksekutif untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. Presiden dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya dapat secara sepihak menafsirkan dan merumuskan kriteria “memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”, sebagaimana dikehendaki Pasal 24C ayat (5) UUD 1945.
- Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU 24/2003, hakim konstitusi yang diajukan kepada Presiden selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dalam Pasal 18 ayat (2) ditentukan bahwa Keputusan Presiden dimaksud ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa penerbitan Keputusan Presiden dalam ketentuan ini bersifat administratif, sementara Pasal 18 ayat (2) cukup jelas. Berdasarkan Hukum Administrasi Negara sebenarnya ketentuan pasal ini masih belum



jas, dalam arti masih menyisakan persoalan hukum, yaitu bagaimana seandainya Presiden tidak mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja; apakah mengandung arti *fiktif-negatif* atau *fiktif-positif*?

- Keputusan *fiktif-negatif* terjadi ketika pejabat yang seharusnya mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu tertentu, ternyata tidak mengeluarkan keputusan. Dalam hal demikian, pejabat yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.
- Keputusan *fiktif-positif* terjadi ketika pejabat yang seharusnya mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu tertentu, ternyata tidak mengeluarkan keputusan, namun pejabat yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan persetujuan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, dalam persidangan tanggal 13 November 2013 Presiden memberikan keterangan secara lisan dan menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan Desember 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2013, menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini.

#### **I. Pokok Permohonan Pemohon**

1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses rekrutmen karena hingga saat ini para Pemohon tidak pernah mengetahui bagaimana mekanisme untuk memberikan masukan kepada lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi.
2. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU MK jelas mengamanatkan kepada MA, DPR, dan Presiden untuk mengatur tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi, namun sampai saat ini peraturan internal sebagai amanat Pasal 20 ayat (1) UU MK tidak pernah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi.



3. Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 belum menjawab persoalan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses rekrutmen hakim konstitusi.

## II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutuskannya.

### **III. Penjelasan Pemerintah Atas Materi Permohonan yang Dimohonkan Untuk Diuji**

Bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 telah menentukan bahwa *"Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden"* selanjutnya Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 menyatakan *"Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang"*.

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut melalui UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi khususnya pada Bab IV Bagian Pertama tentang Pengangkatan khususnya Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 UU MK.

Bahwa selain mekanisme tersebut, dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 maka mekanisme pemilihan Hakim MK pun bertambah, yaitu:

Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 18C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 18A**

- (1) *Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebelum ditetapkan Presiden, terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli.*



- (2) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden mengajukan calon hakim konstitusi kepada Panel Ahli masing-masing paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Panel Ahli menyampaikan calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan ditambah 1 (satu) orang kepada Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden.
- (4) Dalam hal calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan kurang dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden mengajukan kembali calon hakim konstitusi lainnya paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang masih dibutuhkan.
- (5) Dalam hal calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sama dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden dapat langsung mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan, atau mengajukan tambahan paling banyak 3 (tiga) calon hakim konstitusi lainnya untuk diuji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli.
- (6) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden memilih hakim konstitusi sesuai jumlah yang dibutuhkan dari nama yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli, dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.

#### **Pasal 18B**

Panel Ahli menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah dibentuk oleh Komisi Yudisial.

#### **Pasal 18C**

- (1) Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Panel Ahli terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang diusulkan oleh Mahkamah Agung;
  - b. 1 (satu) orang diusulkan oleh DPR;
  - c. 1 (satu) orang diusulkan oleh Presiden; dan



- d. 4 (empat) orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum.
- (3) Panel Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela;
  - b. memiliki kredibilitas dan integritas;
  - c. menguasai ilmu hukum dan memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. berpendidikan paling rendah magister;
  - e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun; dan
  - f. tidak menjadi anggota partai dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sebelum Panel Ahli dibentuk.
- (4) Anggota Panel Ahli dilarang mencalonkan diri sebagai calon hakim konstitusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.

Sedangkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

#### **Pasal 20**

Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Pemerintah dalam hal pemilihan hakim konstitusi maka sesuai UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi inilah yang digunakan sampai dengan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui atau ditolak

Bahwa ketentuan Pasal 19 UU MK telah tegas dan jelas menyatakan "*Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif*" sedangkan penjelasannya menyatakan "*Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan*". Menurut Pemerintah ketentuan tersebut telah jelas dan tegas dan memberi dasar bagi masyarakat untuk memberi masukan atas calon hakim konstitusi. Apabila ketentuan *a quo* dibatalkan justru akan merugikan





Pemohon pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk ikut memberikan masukan atas calon hakim yang bersangkutan.

Pelibatan masyarakat untuk memberi masukan atas rekam jejak calon hakim konstitusi dapat disampaikan sejak tahap penyaringan oleh lembaga negara yang berhak mengajukan dan pada tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18A Perpu Nomor 1 Tahun 2013 juga menentukan bahwa calon hakim konstitusi yang telah dipilih oleh lembaga yang berwenang mengajukan, harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli. yang terdiri dari unsur-unsur:

- a. 1 (satu) orang diusulkan oleh Mahkamah Agung;
- b. 1 (satu) orang diusulkan oleh DPR;
- c. 1 (satu) orang diusulkan oleh Presiden; dan
- d. 4 (empat) orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum.

Dalam tahap ini juga dapat dilihat pelibatan unsur masyarakat dalam proses seleksi calon hakim konstitusi. Ketentuan *a quo* diharapkan dapat memenuhi prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pencalonan hakim konstitusi.

Dengan adanya persyaratan dan mekanisme pengajuan Hakim Konstitusi yang berlapis dan sangat ketat diharapkan dapat melahirkan Hakim Konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan Pasal 24C ayat (6), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan pendahuluan (*opening statement*) secara lisan pada persidangan 13 November 2013 dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 13 November 2013 yang diterima Mahkamah pada 27 Februari 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

## II. Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Terhadap pandangan para Pemohon dalam Pemohon *a quo*, DPR dalam memberikan keterangan hanya terbatas dalam pengujian Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengingat berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Perpu harus disetujui DPR dalam persidangan berikutnya dan sampai dengan ini Perpu Nomor 1 Tahun 2013 belum dibahas untuk disetujui atau tidak disetujui oleh DPR.

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "*kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan kekuasaan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, maka Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya terdapat Hakim-Hakim Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh



Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

3. Bahwa Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bidang kekuasaan kehakiman khususnya dalam hal penetapan Hakim Konstitusi telah diatur secara tegas dalam Ketentuan Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut, "*Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang Anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan oleh 3 orang yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 orang oleh Presiden.*"

4. Bahwa menurut pendapat DPR, Ketentuan Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur secara tegas mengenai penetapan Hakim Konstitusi yang secara limitatif menentukan baik dari sisi jumlah Hakim Konstitusi yang diajukan, maupun lembaga negara yang berhak untuk mengajukan Hakim Konstitusi, yaitu Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden yang masing-masing mengajukan 3 orang Hakim Konstitusi untuk ditetapkan oleh Presiden.

Dalam Risalah Rapat Pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada awal-awal rapat pembahasan PAH I BP MPR masa sidang tahun 2000, perihal Hakim MK, hampir semua fraksi PAH I MPR RI sependapat dengan jumlah Hakim Konstitusi sebanyak 9 orang. Sedangkan mengenai lembaga negara yang berwenang mengajukan hakim pada umumnya juga terdapat pendapat bahwa Anggota Mahkamah Konstitusi harus diatur secara tegas yang menunjukkan perimbangan kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap kekuasaan terwakili oleh keanggotaan Mahkamah Konstitusi yang jumlahnya sama, yaitu 3 orang (dikutip dari Buku Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Buku Empat tentang Kekuasaan Kehakiman).

5. Bahwa setiap lembaga negara (MA, DPR, dan Presiden) yang memiliki wewenang konstitusional mengajukan Hakim Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas harus memiliki mekanisme internal yang berfungsi menyeleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam proses seleksi yang dilakukan oleh



masing-masing lembaga negara tersebut mekanisme kerjanya harus transparan, partisipatif, dan akuntabel.

6. Bahwa Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Pasal *a quo* tidak mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis mengenai mekanisme bagaimana masing-masing lembaga negara (MA, DPR, dan Presiden) melakukan proses seleksi pemilihan dan kemudian menentukan 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Presiden. Oleh karenanya Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan untuk mengaturnya dengan Undang-Undang. Adapun bunyi Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut, "*Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.*"
7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, maka DPR bersama dengan Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya antara lain mengatur mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 18

- (1) *Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden untuk ditetapkan dengan keputusan Presiden.*
- (2) *Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.*

#### Pasal 19

*Pencalonan Hakim Konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.*

#### Pasal 20

- (1) *Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).*
- (2) *Pemilihan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.*



8. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon yang di dalam petitumnya pada halaman 54 permohonan *a quo* menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dalil para Pemohon tidak pernah mengetahui mekanisme dan/atau tata cara agar dapat para Pemohon menggunakan haknya. Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menurut Pemohon adalah hal tersebut dikarenakan masing-masing negara belum mengatur mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 20 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, DPR berpendapat sebagai berikut.
- a. Ketentuan Pasal 19 *juncto* Pasal 20 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi adalah merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi, yaitu pencalonannya harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta proses pemilihannya juga harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.
  - b. Dalam penjelasan Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencalonan Hakim Konstitusi secara transparan adalah calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberikan masukan atas calon hakim yang bersangkutan.
  - c. Prinsip dasar pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 *juncto* Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang *a quo* diharapkan dapat menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi.
  - d. Bahwa menurut pandangan DPR dalam rangka pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi agar tidak bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 dan prosesnya berlangsung transparan, partisipatif, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UU MK, maka masing-masing lembaga negara dapat membentuk panel secara internal yang diangkat dan diberhentikan oleh masing-masing lembaga negara yang bersangkutan.
  - e. Bahwa dalam rangka pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi yang pencalonannya dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta proses pemilihannya dilaksanakan secara objektif dan akuntabel, maka DPR RI berdasarkan amanat Pasal 20 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi



telah mengatur mekanisme pengaduan dan pencalonan untuk mengisi jabatan publik, yaitu dalam Pasal 191 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut Tata Tertib DPR) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

- (1) *Dalam hal pengaturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi yang terkait.*
- (2) *Tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi:*
  - a. *penelitian administrasi;*
  - b. *penyampaian visi dan misi;*
  - c. *uji kelayakan (fit and proper test);*
  - d. *penentuan urutan calon; dan/atau*
  - e. *diumumkan kepada publik.*

f. Bahwa berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 19 *juncto* Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 191 Tata Tertib DPR RI, maka proses seleksi pemilihan, penentuan, dan pengajuan Hakim Konstitusi DPR selalu dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik mulai dari tahap pendaftaran, *fit and proper test*, dan penentuan calon yang diselenggarakan dalam rapat-rapat yang terbuka, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberikan masukan atas calon hakim yang bersangkutan kepada DPR RI. Proses rekrutmen tersebut dilakukan untuk mewujudkan prinsip dasar dalam rekrutmen hakim konstitusi yang transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan oleh pasal-pasal *a quo*.

9. Bahwa oleh karenanya menurut pendapat DPR ketentuan Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan dalam hal implementasinya rekrutmen hakim konstitusi di DPR RI telah sesuai dengan amanat Pasal 19 *juncto* Pasal 20 UU Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya ketentuan Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945.



10. Bahwa DPR juga berpendapat bahwa sesungguhnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi, melainkan persoalan implementasi ketentuan Pasal *a quo* dalam pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi, di MA, DPR, dan Presiden.
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, DPR RI berpandangan ketentuan Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 2 Desember 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2013, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah memohon pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yaitu:

Pasal 19 yang menyatakan, "*Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif*", serta

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Perpu 1/2013), yaitu:

Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan, "*Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A*",

Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan, "*Ketentuan mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial*", dan



Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan, *“Seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel”*.

terhadap UUD 1945, yaitu:

Pasal 24C ayat (5) yang menyatakan, *“Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”*.

Pasal 24C ayat (6) yang menyatakan, *“Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”*.

Pasal 25 yang menyatakan, *“Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”*.

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011





Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon salah satunya adalah untuk menguji Pasal 19 UU MK terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa selain mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, para Pemohon juga mengajukan permohonan pengujian terhadap Perpu. Mengenai pengujian terhadap Perpu dimaksud, Mahkamah sejak Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, mengenai Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menegaskan kewenangannya untuk menguji Perpu, sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf **[3.13]** yang menyatakan, “... *Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang*”;



[3.6] Menimbang bahwa permohonan terhadap pengujian Perpu 1/2013 terhadap UUD 1945 telah pernah diajukan dalam perkara lain dan telah diputus oleh Mahkamah, antara lain melalui Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013, bertanggal 30 Januari 2014, yang pada paragraf [3.6] Mahkamah menyatakan, “... bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna tanggal 19 Desember 2013 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MK menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, sehingga menurut Mahkamah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon sudah tidak ada”;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian Perpu 1/2013 terhadap UUD 1945 yang diajukan para Pemohon dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, adalah *ne bis in idem*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;



- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.9] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.8] dan [3.9] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan diri sebagai warga negara Indonesia yang peduli terhadap kredibilitas dan integritas



Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 19 UU MK serta Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2013 tidak memberikan jaminan hukum atas kepastian hukum yang adil di Indonesia dalam hal rekrutmen hakim konstitusi yang berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Menurut para Pemohon, hingga saat ini para Pemohon tidak pernah mengetahui mekanisme atau tata cara agar para Pemohon dapat menggunakan haknya yang didasarkan pada Pasal 19 UU MK tersebut. Hal demikian, menurut para Pemohon, mengakibatkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan.

Dari uraian para Pemohon tersebut, Mahkamah menilai terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dengan berlakunya Pasal 19 UU MK serta Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2013 yang dimohonkan pengujian. Mahkamah juga menilai terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut akan membuat kerugian konstitusional yang didalilkan telah dialami oleh para Pemohon, atau setidaknya kerugian yang bersifat potensial, tidak lagi akan terjadi;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pendapat Mahkamah**

[3.13] Menimbang bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai i) tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi; ii) tata cara uji kelayakan dan kepatutan; dan iii) syarat obyektif dan akuntabel dalam pelaksanaan seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, dianggap telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana pertimbangan pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas.

Bahwa oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan Pasal 19 UU MK yang memerintahkan agar, "*Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif*". Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 19 UU MK menyatakan bahwa, "*Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi*



*dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan”;*

[3.14] Menimbang bahwa menurut Mahkamah ketentuan Pasal 19 UU MK dimaksud menekankan pada keharusan “transparan dan partisipatif” dalam proses pencalonan hakim konstitusi. Kata “transparan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antara lain, diartikan sebagai “tidak terbatas pada orang tertentu saja; terbuka”. Adapun kata “partisipasi”, yang kemudian diturunkan, antara lain, menjadi kata “partisipatif” diartikan sebagai, “perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta”.

Dengan menafsirkan Pasal 19 UU MK dan mengaitkan dengan penjelasannya, maka kata “transparan” dan “partisipatif” yang dimaksud oleh Pasal 19 UU MK harus dimaknai sebagai upaya secara terbuka yang memungkinkan atau membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait seleksi hakim konstitusi perihal calon hakim konstitusi yang akan atau sedang diseleksi;

Adapun mengenai cara yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang untuk memastikan adanya upaya “transparan” dan partisipatif”, yaitu dengan publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik, sebagaimana dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 19 UU MK. Menurut Mahkamah apa yang dimuat dalam penjelasan tersebut adalah contoh mengenai transparan dan partisipatif. Bentuk lain untuk mengimplementasikan tentu masih banyak, sehingga hal demikian sebenarnya tidak bersifat mengikat. Terlebih lagi secara formal, suatu penjelasan pasal Undang-Undang tidak dapat menciptakan norma baru, melainkan hanya menjelaskan apa yang telah dirumuskan dan dinyatakan dalam pasal Undang-Undang bersangkutan.

Hal yang justru lebih mendasar adalah bahwa kewenangan mengajukan calon hakim konstitusi oleh ketiga lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 adalah kewenangan atributif yang bersifat mutlak yang dimiliki oleh ketiga lembaga negara tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014, paragraf [3.21] yang menyatakan, “Menurut Mahkamah, kata ‘diajukan’ atau ‘mengajukan’ dalam beberapa pasal UUD 1945 tersebut mempunyai makna yang



*sama karena kata tersebut dipakai oleh UUD 1945 sebagai norma hukum yang tertinggi. Pengajuan yang dilakukan oleh sebuah lembaga negara, apakah Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, adalah merupakan kewenangan atributif yang bersifat mutlak bagi masing-masing lembaga secara penuh yang tidak dapat diberi syarat-syarat tertentu oleh Undang-Undang dengan melibatkan lembaga negara lain yang tidak diberikan kewenangan oleh UUD 1945.”* Oleh karena itu, ketiga lembaga negara itulah yang berwenang menentukan proses dan mekanisme pemilihan yang transparan dan partisipatif tersebut;

[3.15] Menimbang bahwa terkait penilaian para Pemohon yang mengemukakan karena Pasal 20 ayat (1) UU MK tidak pernah dilaksanakan, maka Pasal 19 UU MK hanya merupakan ketentuan tertulis yang tidak mempunyai kekuatan hukum, menurut Mahkamah penilaian demikian tidak tepat karena semua ketentuan dalam UU MK, dan semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya, memiliki kekuatan hukum mengikat selama telah dibentuk sesuai dengan norma-norma pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh lembaga yang berwenang. Jika penilaian para Pemohon tersebut terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 19 UU MK dimaksud, Mahkamah memahami semangat para Pemohon yang menginginkan agar Pasal 19 UU MK dilaksanakan oleh lembaga negara yang berwenang dalam pemilihan hakim konstitusi. Namun demikian, dalil para Pemohon mengenai permasalahan berupa tidak atau belum dilaksanakannya ketentuan Pasal 19 UU MK tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan Pasal 19 UU MK bertentangan dengan UUD 1945, karena hal tersebut merupakan suatu penilaian terhadap implementasi suatu norma Undang-Undang, bukan masalah konstitusionalitas. Dengan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon sepanjang mengenai Perpu 1/2013 *ne bis in idem*, yakni bahwa oleh karena Perpu 1/2013 telah menjadi Undang-Undang sehingga objek permohonan telah tidak ada



sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.6]. Adapun permohonan pengujian Pasal 19 UU MK terhadap UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *ne bis in idem*;
- [4.2] Mahkamah berwenang untuk mengadili sebagian permohonan *a quo*;
- [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

##### **Menyatakan:**

1. Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003



tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, dan Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terhadap putusan Mahkamah ini, terdapat seorang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Harjono yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*).

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**





ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Aswanto**

#### 6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Hakim Konstitusi Harjono mengajukan alasan berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut:

[6.1] Pendapat mayoritas menyatakan bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif*," pada pokoknya dimaknai sebagai sebuah proses dan mekanisme yang pengaturan dan pelaksanaannya diserahkan kepada ketiga lembaga negara yang diberi kewenangan atributif oleh UUD 1945, yaitu Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden. Pendapat demikian merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014, terutama paragraf [3.21] yang menyatakan, "*Pengajuan yang dilakukan oleh sebuah lembaga negara, apakah Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, adalah merupakan kewenangan atributif yang bersifat mutlak bagi masing-masing lembaga secara penuh yang tidak dapat diberi syarat-syarat tertentu oleh Undang-Undang dengan melibatkan lembaga negara lain yang tidak diberikan kewenangan oleh UUD 1945*".

Menurut saya ketentuan Pasal 19 UU MK tidak tepat jika dikaitkan dengan kewenangan atributif yang dimiliki oleh MA, DPR, dan Presiden berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Kewenangan atributif yang dimaksud dalam Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014, sebenarnya dimaksudkan



sebagai kewenangan dalam hal mengajukan (calon) hakim konstitusi yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga lain, dan bukan mengenai hal lain. Sekali lagi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014, dimaksud, kewenangan atributif tiga lembaga negara yang tidak boleh dicampuri oleh lembaga lain adalah kewenangan untuk mengajukan masing-masing tiga hakim konstitusi.

Namun mekanisme dan/atau tata cara pencalonan yang secara jelas diatur dalam UU MK (vide Pasal 19 UU MK) tidak seharusnya dimaknai sebagai bagian dari kewenangan atribusi tersebut. Hal demikian karena Pasal 19 UU MK bukan merupakan penyerahan pengaturan mengenai proses dan mekanisme pemilihan kepada lembaga lain, melainkan Pasal 19 UU MK merupakan ketentuan normatif mengenai mekanisme pencalonan hakim konstitusi yang dikonstruksikan oleh pembentuk undang-undang –bukan oleh lembaga lain– agar dipenuhi atau dilaksanakan oleh ketiga lembaga negara yang berhak mengajukan hakim konstitusi.

[6.2] Bahwa penjelasan Pasal 19 UU MK menyatakan, “*Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan*”. Terhadap penjelasan tersebut saya berpendapat bahwa penjelasan Pasal 19 UU MK tersebut bukan sekadar contoh implementasi dari norma Pasal 19 UU MK sebagaimana dimaksud oleh pendapat mayoritas dalam putusan Mahkamah ini. Seandainya pun hal “*dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik*” dianggap sebagai contoh dari ketentuan sifat “transparan dan partisipatif”, saya tidak melihat ada alternatif tindakan lain untuk melaksanakan ketentuan “transparan dan partisipatif” yang dimaksud oleh Pasal 19 UU MK selain berupa publikasi di media massa cetak atau elektronik, baik langsung (dengan cara memasang iklan atau advertensi) maupun tidak langsung (dengan cara membuka kesempatan peliputan oleh media massa). Artinya, pada era seperti ini pengumuman terbuka (publikasi) melalui media (kepada) massa merupakan *conditio sine qua non* bagi sifat transparan dan partisipatif.

Dari sisi yang lain, ketika Mahkamah berpendapat Pasal 19 UU MK dianggap sebagai bagian dari kewenangan atributif masing-masing ketiga lembaga negara, yang karenanya “boleh” ditafsirkan lain oleh masing-masing ketiga lembaga



negara tersebut, maka Pasal 19 UU MK telah kehilangan maknanya. Jika memang demikian maksud Mahkamah dalam putusan ini, maka seharusnya Mahkamah menyatakan Pasal 19 UU MK dan penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketidaktegasan antara pertimbangan hukum dengan amar yang demikian menunjukkan adanya keraguan dalam pendapat Mahkamah dan menimbulkan kesan keberpihakan Mahkamah kepada lembaga negara tertentu.

Saya sependapat dengan penilaian mayoritas bahwa Pasal 19 UU MK adalah konstitusional atau bersesuaian dengan UUD 1945. Namun karena pendapat mayoritas tidak menguraikan dengan terang dan tegas makna dari kata transparan dan partisipatif yang bersesuaian dengan UUD 1945, maka menurut saya seharusnya ditambahkan pertimbangan sebagai berikut.

[6.3] Bahwa Pasal 19 UU MK menekankan pada ketentuan “transparan dan partisipatif”. Terhadap kedua kata sifat tersebut, saya berpendapat bahwa untuk disebut transparan, proses pencalonan hakim konstitusi setidaknya harus memenuhi dua kriteria sebagai berikut, *pertama*, calon diketahui oleh umum sebelum dilakukan pemilihan; dan *kedua*, jelas kriteria pemilihannya. Kejelasan kriteria pemilihan ini harus meliputi juga kepastian akan adanya proses seleksi, dan seleksi pencalonan hakim konstitusi tidak hanya diikuti oleh calon tunggal.

Sedangkan untuk dapat disebut partisipatif, proses pencalonan hakim konstitusi harus menampung aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan membuka seluas-luasnya kepada masyarakat akan informasi mengenai masing-masing calon hakim konstitusi dan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berniat memberikan masukan kepada tim/panitia seleksi mengenai calon hakim konstitusi yang ada. Lebih lanjut, proses pencalonan hakim konstitusi yang transparan dan partisipatif tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing lembaga yang diberi kewenangan atributif untuk mengajukan calon hakim konstitusi, yaitu Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.

**PANITERA PENGANTI,**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**